

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMWIN (BIMBINGAN
PERKAWINAN) TERHADAP CALON PENGANTIN
DI KUA. PANAKKUKANG TAHUN 2021-2023
KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

MAR'AH SHOLIHAH
NIM. 105261138920

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MAKASSAR
TAHUN 2024H/1445M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mar'ah Sholihah**, NIM. 105 26 11389 20 yang berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di KUA Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar."** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan, **IAI Unismuh Makassar,**



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mar'ah Sholihah**

NIM : 105 26 11389 20

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di KUA Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

***Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mar'ah Sholihah
NIM : 105261138920
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 07 November 2023 M
24 Rabiul Akhir 1445 H

Mar'ah Sholihah
Nim: 105261138920



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar .
Nama : Mar'ah Sholihah
NIM : 105261138920
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Jumadil Akhir 1445 H

18 Desember 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN: 909107201

Pembimbing II

Raping, Lc., M.H.I
NIDN: 0919057801

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan curahan kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi atau Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita juga senantiasa istiqamah di atas jalan-Nya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini sehingga mendapatkan syafa'at Nabi kita tercinta di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Tahun 2021-2023 di Kota Makassar.”** Merupakan suatu karya ilmiah yang penulis selesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, ataupun sistematika penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam karya ilmiah ini begitu banyak pihak yang menjadi inspirasi dan membantu penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagaimana hasilnya saat ini. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua Bapak Setiawan Masrih dan Ibu Sri Yuningsih, serta Budeku Melati Masrih, dan Saudara-saudaraku tercinta, serta orang-orang yang berperan dalam mendukung penulis lainnya, yang telah memberi perhatian, dukungan do'a dan motivasi yang baik berupa spiritual maupun materi yang senantiasa menemani langkah penulis.
2. Rector Unismuh Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse. M.Ag dan Para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.A, M.Si beserta seluruh wakil dekan.
4. Ketua dan sekertaris prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsyiyah) Hasan Bin Juhanis Lc., M.S dan Ridwan Malik S.HI, M.H.
5. Dr. M. Ilham Muchtar Lc. M.A dan Rapung Lc. M.H.I Selaku pembimbing I Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan menuangkan segala waktu serta fikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Idil Fitri S.Ag M.Pd selaku kepala KUA Kec. Panakkukang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar dan Bapak Ahmad Jazil, S.Th.I, M.Pd. selaku kepala KUA Kec. Manggala, yang telah ikut serta membantu dan memberikan banyak informasi mengenai Bimwin dan selaku Fasilitator pembawa materi di pelaksanaan Bimwin angkatan yang ke 48.

7. Bapak H. Muh Ridwan Salla M.Pdi selaku penyuluh dan Bapak A. Irwan P. S.Ag, MA. Penghulu di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar yang telah bersedia untuk diwawancarai.
8. Bapak selaku pegawai bagian administrasi, serta pegawai lainya di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar dan kak Zhafira Bachtiar selaku panitia pada pelaksanaan Bimwin yang tergabung antara KUA Kec. Panakkukang dan KUA Kec. Manggala, serta semua yang terlibat di dalamnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Teman-temanku tercinta, serta orang-orang yang berperan dalam mendukung penulis, dan juga untuk Andi Azka Nabila, yang telah menemani penulis dalam melakukan penelitian. Serta sahabat-sahabat terdekat yang telah memberi perhatian, dukungan, do'a, dan motivasi yang baik berupa spiritual maupun materi yang senantiasa mendukung dan menemani langkah penulis.
10. Para Dosen yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, dan teman-teman seperjuangan Ma'had Al birr di Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam terkhusus angkatan 2020, semoga segala sesuatunya bernilai pahala dan amal jariyah yang diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya dengan baik terhadap penulis, para pembaca, Agama, Bangsa, dan Negara. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 07 November 2023 M

24 Rabiul Akhir 1445 H

Mar'ah Sholihah

Nim: 105261138920



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Deskripsi Judul.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Pengertian Efektivitas.....	8
B. Pembahasan Bimwin (Bimbingan Perkawinan).....	9
1. Sejarah Singkat Bimwin.....	9
2. Tujuan Pembentukan Bimwin.....	14
3. Peran dan Fungsi Bimwin.....	17
C. Tanggung Jawab Keluarga dalam Islam.....	20
1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	25
2. Kewajiban Suami Terhadap Istrinya.....	27
3. Kewajiban Istri Kepada Suaminya.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Objek penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Sumber data.....	37
E. Instrument penelitian.....	38
F. Teknik pengumpulan data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Panakkukang Kota Makassar.....	42
1. Sejarah Singkat KUA Kec. Panakkukang	42
2. Gambaran Secara Umum KUA Kec. Panakkukang	44
3. Visi dan Misi KUA Kec. Panakkukang	45
4. Program Kerja Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang	46
5. Kondisi Geografis KUA Kec. Panakkukang	47
6. Struktur Organisasi KUA Kec. Panakkukang	49
B. Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar.....	50
C. Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar.....	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

Mar'ah Sholihah, Nim: 105261138920. 2023, *Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang tahun 2021-2023 Kota Makassar*, Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar, dan Rapung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Mengetahui Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar, dan 2). Untuk mengetahui Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh penting yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang, peserta yang telah mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin, dan data-data arsip laporan dari Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah ada tiga teknik yaitu; reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, secara rutin dilaksanakan semenjak dua tahun belakang ini. Pelaksanaan Bimwin Catin tersebut merupakan program dari Kementrian Agama yang di amanahkan kepada setiap KUA, dalam pelaksanaannya terdiri dari dua KUA gabungan seperti KUA Kec. Panakkukang dan KUA Kec. Manggala yang terdiri dari 15 pasang catin atau 30 peserta. Pelaksanaan Bimwin Catin tersebut dilakukan selama kurang lebih 6-8 (enam-delapan) jam, pelaksanaan hanya dilakukan pada hari Rabu dan Kamis dalam seminggu, yang dilakukan dengan jadwal yang telah diberitahukan. Pihak KUA akan menginfokan jadwal Bimwin Catin dan akan ada 2 orang pengawas dari BIMAS Islam yang mengatur jadwal pemateri Bimwin yaitu, fasilitator dan akan ada panitia Bimwin yang mengatur jalannya kegiatan, memberikan kertas absen/daftar hadir, memberikan konsumsi, dan membantu peserta dalam mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin. 2) Efektivitas Pelaksanaan Bimwin terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, memberikan penjelasan terkait data pendaftaran pernikahan selama bulan Januari sampai bulan Juli di tahun 2023 dan data tercapainya target peserta catin dan yang telah mengikuti Bimwin Catin, selama 3 tahun belakang, mulai dari 2021-2023 yang telah terlaksana. Dan pada pelaksanaannya sesuai surat edaran menurut Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Bimwin Catin. Dalam pelaksanaan Bimwin Catin ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya cukup efektif, berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang telah dikumpulkan.

Kata Kunci: Efektifitas, Bimwin, Calon Pengantin, KUA.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Ini juga salah satu perintah Allah SWT dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Demikian pula, dalam tataran keindonesiaan pernikahan masih dianggap sebagai sebuah ikatan yang sakral dan saling mendukung antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Karena itulah, mempertahankan bahtera rumah tangga merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh aturan adat manapun yang ada di tanah air.

Menurut agama Islam adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam memperaktekkan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin dikarenakan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga menghasilkan kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.²

Menurut Abdul Thalib dan Meilan Lestari tujuan pernikahan adalah suatu bentuk ikatan yang mengikat antara suami isteri untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Hubungan suami isteri tidak selalu berjalan mulus seiring berjalan waktu pasti akan ada permasalahan yang terjadi di

¹Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h 1.

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakrta Timur: Prenada Media, 2003), h 22.

dalam rumah tangga yang mengakibatkan kurang harmonis hubungan suami isteri, kadang-kadang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara suami isteri dan juga banyak alasan-alasan lain yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Faktor lain juga bisa menimbulkan masalah seperti ekonomi, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan zina dan pemakaian barang terlarang serta kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga.³

Tujuan pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas sifatnya suci, dan perkawinan dapat diwujudkan dengan sangat baik atau sempurna jika sejak proses awal pendahuluannya berjalan sesuai dengan hukum-hukum agama yang berlaku.⁴

Selain itu juga, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga, memelihara, dan meneruskan keturunan dalam kehidupan di dunia ini, selain itu pernikahan juga mencegah perzinahan, sehingga menghasilkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, dan menciptakan ketentraman dalam lingkup keluarga maupun masyarakat sekitar.⁵

Akan tetapi, kenyataannya ini berbalik drastis jika kita menilik data statistik yang ada dari tahun ke tahun menunjukkan, bahwa grafik kasus perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Di kota Makassar misalnya, untuk tahun 2020, Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar mencatat sebanyak 2.881 jumlah perkara sengketa perkawinan terhitung Januari hingga 5

³ Abdul & Meilan Lestari, "Tinggimya Angka Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru". Vol XVII, (Riau: 2018), h. 31-51.

⁴ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/2974 Sampai KHI*, (Cet. III; Jakarta: 2006), h. 82.

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksa, 1999), h. 26-27

November 2020.⁶ Sementara untuk tahun 2021, terdapat sekitar 2.788 kasus perceraian yang terdiri dari penyelesaian kasus CT sebanyak 2.106 perkara dan selebihnya ada yang belum diputuskan.⁷

Fenomena ini tentu saja menjadi keresahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang bercita-cita memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Agama mengembangkan sebuah program yang disebut Suscatin (Kursus Calon Pengantin) yang kemudian diperbarui dengan sebutan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan menurunkan angka perceraian. Di mana salah satu fokus dari program ini adalah memberikan pemahaman yang baik tentang ilmu persiapan perkawinan, tanggung jawab dalam membina rumah tangga, dan cara mengatasi konflik dalam pernikahan. Program ini diarahkan agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud dengan baik. Hal yang ditekankan adalah memberikan pengetahuan terlebih dahulu tentang hidup baru yang akan mereka alami nantinya. Calon pasangan suami istri akan diberikan pengetahuan singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti, jika mereka mengalaminya dapat membantu dan menginspirasi, atau dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak mereka telah menyiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut serta meminimalisir dampak yang ada padanya. Untuk itulah remaja usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singka (*short course*) dalam

⁶ H.Gunawan, M.H, “Tingginya Angka Perceraian di Kota Makassar”, *Wartasulsel.id.Makassar*, (Kamis, 05 November 2020).

⁷ “Selama Tahun 2021 Ada 2788 Kasus Perceraian di Makassar”, <https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/>, *Fajar Sulsel*, (25 Mei 2023).

bentuk Bimbingan Perkawinan dan ilmu parenting yang merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan.⁸

Alasannya bahwa sebelum mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan bahagia, calon pengantin wajib dibekali ilmu dan persiapan. Dalam hal ini, KUA (Kantor Urusan Agama) akan berperan besar dalam mengarahkan, membina, serta mengevaluasi tujuan pernikahan tersebut melalui program Bimbingan Perkawinan, berguna mencegat tingginya angka perceraian yang terjadi di tengah masyarakat. Di mana Bimwin (Bimbingan Perkawinan) ini diharapkan dapat memberi bekal ilmu pengetahuan, parenting dan keterampilan, dalam waktu padat dan singkat kepada catin (calon pengantin) tentang hidup berumah tangga.⁹

Menurut Direktur Jendral Bimas Islam Abdul Djamil Peraturan Tahun 2013, menetapkan untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan tidak hanya remaja usia nikah. namun semua calon pengantin wajib untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan fakta bahwa usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi tidak menjamin pemahaman mereka sudah cukup tentang permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu semua pasangan calon pengantin harus mengikuti Bimbingan Perkawinan tersebut.¹⁰

Hal yang menjadi pertanyaan, apakah program Suscatin yang dicetuskan pemerintah yang telah diperbarui menjadi Bimwin (Bimbingan Perkawinan) melalui KUA telah berjalan sesuai dengan surat edaran yang berlaku, dan menggunakan modul yang telah ditetapkan, sehingga harapan bahwa program ini

⁸ Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. II; Prenada Media, Jakarta: 2004), h. 13.

⁹ Abdul Jamil, "Peraturan Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, pasal 1 Ayat 1", *situs*, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744>, (diakses 26 Mei 2023).

¹⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), h. 212.

akan mengurangi angka perceraian dan dapat memberikan sedikit ilmu tentang pernikahan sebelum calon pengantin memasuki fase pernikahan yang sesungguhnya? Maka dari itulah, diperlukan penelitian tentang Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem kerja dan menambah pemahaman terhadap calon pengantin. Sehingga, timbullah rumusan masalah sebagaimana berikut ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan), maka dalam penelitian ini penulis membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai acuan yang dapat digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan program Bimwin (Bimbingan Perkawinan), dan Untuk Mengetahui Efektivitas dari Bimwin tersebut dalam Membekali Calon Pengantin dan Mencegah Terjadinya Peningkatan Perceraian khususnya di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.
2. Adapun manfaat lainnya terbagi menjadi dua yakni, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Manfaat teoritis
Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat terkhusus bagi diri sendiri dan orang lain, selain itu juga melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.
 - b. Manfaat praktisi
Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai, Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar.

E. Deskripsi Judul

1. Efektivitas

Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan: berguna; mengenai; memiliki efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (dalam hal obat); dapat menghasilkan hasil; berguna (dalam hal usaha, tindakan); hal mulai berlakunya (dalam hal undang-

undang, peraturan).¹¹

2. Suscatin yang diperbaharui menjadi Bimwin

Kursus calon pengantin, yang sebelumnya disebut dengan suscatin, bertujuan untuk memberikah calon pengantin ilmu pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, yang diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam waktu yang singkat. Sember hukumnya adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009, kemudian diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. Oleh karena itu , suscatin pada dasarnya adalah upaya pemerintah – yang dalam hal ini BP4- untuk membekali calon pengantin untuk menyongsong mahligai rumah tangga, sehingga calon pengantin atau pasangan suami isteri nantinya memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani masalah rumah tangga.¹² Selanjutnya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, direvisi dan diperbaharui lagi dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.¹³

¹¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Cet.VI; Jakarta: Media Pustaka phoenix, 2012), h. 203.

¹²Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin Kursus Calon Pengantin dalam Membendung Laju Perceraian", (Kediri: 2016), h. 146-147.

¹³ Kementrian Agama RI, "Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021", (Diambil dari kepala KUA , Pada Tgl 27 Juli 2023), h. 1.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas

Seorang Pasolong menyatakan bahwa efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam hubungan sebab dan akibat. Adapun kemungkinan bahwa faktor lain dipengaruhi oleh sebuah efisiensi. Efektivitas di definisikan sebagai salah satu kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau tercapainya sasaran melalui proses kegiatan.¹⁴

Efektivitas secara umum di definisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian dari sebuah suatu tujuan yang diukur dalam hal kualitas, dan waktu sesuai dengan rencana sebelumnya. Selain itu juga, hal ini menjelaskan definisi efektivitas sebagai tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁵

Selain itu juga, keberhasilan suatu tujuan diukur dengan sebuah konsep efektivitas. Akademis dan praktisi tidak setuju atau sesuai dengan definisi ini. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek ataupun akibat yang dikehendaki. Kata “efektif” berarti terjadinya suatu perasaan atau sebuah akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Tidak ada suatu pekerjaan yang benar-benar efektif karena hasil dapat dicapai tetapi mungkin membutuhkan banyak pikiran, tenaga, waktu, uang, ataupun barang. ¹⁶

¹⁴ Pasolong, Harbani & Febriani, *Teori Administrasi Publik*, (Jakarta: Alfabeta, 2007), h. 9.

¹⁵ David j. Lawless DKK, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 25-26)

¹⁶ Adisasmita Raharjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 170.

Menurut dari sebuah teori ini, efektivitas adalah sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ditargetkan itu tercapai sesuai ketetapan sebelumnya. Hal ini menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang sangatlah penting untuk perannya di setiap lembaga, dan berkontribusi pada perkembangan dan kemajuan pada suatu lembaga atau organisasi tersebut untuk dicapai.¹⁷

B. Pembahasan Bimwin (Bimbingan Perkawinan)

1. Sejarah Singkat Bimwin

Awal mula Bimwin yakni berawal dan dikenal dengan sebutan Suscatin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pasangan yang melakukan suscatin ialah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan berumah tangga dalam satu ikatan yang sah.¹⁸

Suscatin itu merupakan upaya pembelajaran dalam mengarungi rumah tangga, karena rumah tangga merupakan sesuatu yang sakral, suscatin juga dilaksanakan agar suami istri dapat memahami hak dan kewajibannya. Untuk lebih jelasnya Kursus Calon Pengantin atau Suscatin adalah kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam waktu yang relative singkat. Suscatin

¹⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 61.

¹⁸Devi chairunnisa, "Bimbingan Masyarakat islam kementerian agama nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah, Pasal 1 Ayat 1", *Jurnal UIN*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30050/1/DEVI%20CHAIRUNNISA-FSH.pdf>. (diakses 27 Mei 2023), h. 17.-18.

ini dilaksanakan dengan merujuk kepada peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.¹⁹

Bimbingan Perkawinan dalam keluarga yang diberikan, sebelum melaksanakan pernikahan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 mengenai kursus calon pengantin. Kemudian diperbaharui pada tahun 2013 peraturan itu disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.²⁰

Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir.²¹

Pada awal mula di tahun 2009 program bimbingan keluarga yang mulanya dikenal pra nikah, lalu dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, sahingga pada tahu 2013 program ini dikenal kembali dengan sebutan kursus pra nikah. Pada dasar mulanya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis dalam pelaksanaannya yang sedikit berubah sehingga terdapat perbedaan. Kemudian persamaan ini dapat dilihat pengertian dari program bimbingan itu

¹⁹Gusmala Devi, "Efektifitas Pelaksanaan Suscatin Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampa Kota Pekanbaru", *Skripsi*, (Universitas Islam Riau: 2021), h. 46.

²⁰Departemen Agama RI, "Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1", (Diambil dari kepala KUA, Pada Tgl 27 Juli 2023), h. 2

²¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 104.

sendiri semisal pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009, disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin, dan disebut (suscatin) merupakan pemberian ilmu pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan setelah berumah tangga atau berkeluarga. Kemudian pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013, juga menyebutkan bahwa kursus pra nikah merupakan bimbingan untuk memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan untuk menumbuhkan kesadaran kepada calon pengantin yang akan menikah untuk mengikuti dan mempersiapkan belak tentang ilmu pengetahuan kehidupan rumah tangga dan keluarga.²²

Kemudian pada tahun sebelum 2021, yang awal mulanya dikenal dengan kursus calon pengantin yang kemudian mengalami pembaharuan dengan nama Bimbingan Perkawinan atau yang dikenal dengan sebutan Bimwin yang dilaksanakan di setiap KUA, dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, perlu membekali calon pengantin atau yang biasa di sebut Catin, dengan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan Bimbingan Calon Pengantin. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.²³

²² Nurjannah, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah", (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019), h. 14-15. <https://www.google.com/search?q=skripsi+Nurjannah%2C+Efektifitas+Pelaksanaan+Kursus+Calon+Pengantin+Sebagai+Syarat+Kelengkapan+Pencatatan+Pra+Nikah>. (Diakses Pada Tgl: 9 September 2023)

²³ Kementrian Agama RI, "Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021", (Diambil dari kepala KUA, Pada Tgl 27 Juli 2023), h.1

Pada tahun 2022 Bimbingan perkawinan mengalami perubahan dan pembaharuan dalam SK pelaksanaannya di beberapa poin, bahwa sehubungan dengan adanya penambahan poin pada lampiran Bab IV poin C nomor 2c berisi tentang yang menjadi pemateri dalam pelaksanaan Bimwin Catin yaitu, pemateri yang telah mengikuti pelatihan menjadi fasilitator saja, dan pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, perlu melakukan perubahan huruf b, berdasarkan dengan beberapa pertimbangan. Hal ini tertera pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.²⁴

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menghentikan peningkatan angka perceraian. Dan menggunakan program kursus atau bimbingan untuk calon pengantin. Kemudian pada tahun 2009 disempurnakan dengan memperbaharui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, kemudian direvisi kembali Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,²⁵ kemudian di perbaharui lagi dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.²⁶

²⁴ Kementerian Agama RI, "Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022", (Diambil dari kepala KUA, Pada Tgl 27 Juli 2023), h. 1

²⁵ Kementerian Agama RI, *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021*, h.1

²⁶ Kementerian Agama RI, *Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022*, h. 1.

Program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi angka perceraian yang meningkat di masa yang akan datang, namun upaya tersebut terlihat kurang serius, hal ini dapat dilihat dari aturan program yang masih kurang efektif baik dari segi dana dan kesadaran mengenai pentingnya bimbingan sebelum pernikahan, perizinan pada tempat kerja peserta dan pelaksanaannya, serta kurikulum atau silabus yang belum lengkap dan sempurna terutama untuk di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar. Kendala-kendala dalam hal ini didasari dari data-data diatas yang masih belum efektif dalam pelaksanaan (Bimwin) Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin bahkan masih banyaknya perceraian yang terjadi dari tahun ke tahun.

Terutama kurang maksimal dalam program Bimwin Catin tersebut, hal ini dilihat dari perbandingan antara Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, kemudian di perbaharui lagi dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

2. Tujuan Pembentukan Suscatin atau Bimwin

Kursus calon pengantin atau sekarang yang dikenal dengan Bimbingan Perkawinan yang disingkat sebagai (Bimwin) telah di atur oleh peraturan yang mengatur dan ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, bahwa dalam ketentuan peraturantersebut, pemerintah menganjurkan agar mengikuti kursus atau bimbingan pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, sehingga untuk calon pengantin atau kedua mempelai yang akan menikah terlebih dahulu harus diberikan bimbingan serta pengetahuan mengenai wawasan berumah tangga, dan tanggung jawab dalam sebuah rumah

tangga dan keluarga melalui mengikuti "kursus pra nikah, atau kursus calon pengantin (suscatin), atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin)."²⁷

Selain itu juga Berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1, dalam peraturan ini yang bertujuan dan dimaksudkan yakni:

- (1) Kursus Pra Nikah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan menumbuhkan kesadaran pada remaja usia nikah tentang hidup berumah tangga dan berkeluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki dan perempuan muslim berumur sekurang-kurangnya berumur 20-35 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didirikan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, termasuk suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya. Keluarga sakinah juga mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai akhlaqul karimah, keimanan, dan ketakwaan.
- (4) Organisasi professional bersifat sosial keagamaan, seperti badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (juga dikenal sebagai BP4) bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk membantu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
- (5) Organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah atau Bimbingan Perkawinan.
- (6) Sertifikat adalah bukti sah bahwa seseorang benar-benar terlibat dan diakui dalam islam setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan

²⁷ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Bagian dari Upayah Membangun Keluarga Muslim yang Ideal". Vol II No.2, (Jakarta: Adil Indonesia Jurnal, 2020), h. 4 file:///C:/Users/DELL/Downloads/admin,+Artikel+1-11+02072020.pdf (Diakses Pada Tgl: 6 September 2023)

- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai mematuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.²⁸

Pemerintah mengadakan kursus pra nikah atau Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah dan keterampilan bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* serta mengurangi peningkatan dalam hal perceraian yang ada di masyarakat. Kemudian yang berwenang atau bertanggung jawab adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menyelenggarakan kursus pra nikah dan Bimbingan Perkawinan.

BP4 adalah badan, lembaga, atau organisasi yang bernaung di bawah Kementerian Agama juga bersifat resmi yang menangani dalam bidang perselisihan, perceraian, dan nasihat perkawinan.²⁹

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, BP4 didirikan sebagai satu-satunya lembaga atau badan usaha yang berusaha dalam menurunkan jumlah perceraian dan menawarkan penasehatan perkawinan, dengan status sebagai badan semi-resmi. Dalam skripsi Ahmad Faisal mengutip Zubaidah Muchtar, berikut ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya BP4, sebagaimana antara lain:

- a. Tingkat perceraian yang tinggi,
- b. Banyaknya pernikahan dibawah umur,

²⁸ Kementerian Agama RI, "Tentang Tujuan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", (Diambil dari kepala KUA, Pada Tgl 27 Juli 2023), h. 2.

²⁹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Peraturan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), h. 212

c. Poligami yang tidak sehat atau sewenang-wenang.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, menjelaskan terkait kursus pra nikah yang diatur, memiliki tujuan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban dari perceraian. Selain itu ada pula istri yang tidak mendapatkan kejelasan status, tidak dicerai namun tidak juga mendapatkan nafkah karena suami pergi meninggalkan keluarganya tanpa alasan dan meninggalkan kejelasan yang pasti. Jadi secara umum tujuan dibentuknya Suscatin adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sementara tujuan khususnya adalah untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan Suscatin bagi para remaja usia nikah, maupun yang bukan berusia remaja dan calon pengantin agar terwujud pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin.³⁰

3. Fungsi dan Peran Suscatin

Fungsi dari Bimbingan Perkawinan itu sendiri yakni terlihat dari materi menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sangat jelas kiranya disebutkan, bahwa tujuan umum diadakannya bimbingan perkawinan atau kursus pra nikah adalah untuk mewujudkan Keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian ilmu pengetahuan, peningkatan pemahaman dan memahami ketrampilan yang lebih baik mengenai hidup berumah tangga dan berkeluarga.³¹

³⁰ Aris, Budiman, Zulkifli, "Efektifitas Kursus Calon pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakina", *Jurnal Elektronik DIKTUM* Vol. 15, No. 2 (2017), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/436/332>, h. 203.

³¹ Kementerian Agama RI, "Tentang Tujuan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Disebutkan dalam Poin a", (Diambil dari kepala KUA, Pada Tgl 27 Juli 2023)

Membangun sebuah keluarga bukanlah sekedar merajut hubungan suami-isteri saja *an sich*, memgandung arti merajut hubungan dua individu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan semata, tetapi mencakup makna mempersatukan dua keluarga besar yang berbeda, yang mempunyai tujuan dan berfungsi untuk mempersatukan persepsi yang berbeda dan lokal budaya keluarga yang berbeda pula. Untuk itu, tidak mudah kiranya menjalin hubungan keluarga bahagia tanpa dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan terkait cara penanganan masalah keluarga, juga tidak mudah mewujudkannya tanpa mengetahui hukum-hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kehadiran bimbingan perkawinan pada dasarnya memberi angin segar bagi seseorang yang boleh jadi masih kurang atas pengetahuan keagamaan khususnya hukum-hukum pernikahan. Bermodalkan keinginan untuk membangun keluarga bahagia tentu tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan adanya pengetahuan hak dan kewajiban bagi keduanya, di mana masing-masing pasangan memiliki tupoksi masing-masing dalam rumah tangga. Yang satu (pihak laki-laki) sebagai kepala keluarga yang wajib dihargai, sementara di pihak lain (perempuan) sebagai seorang permaisuri yang harus dilindungi, dikasihi dan disayangi. Sebab itulah keduanya harus memiliki sedikitnya beberapa “*clue*” dan kiat dalam menjalankan roda kehidupan berkeluarga. Dalam konteks inilah, kehadiran bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya pembekalan tersebut.³²

Selain itu adapun peranan dari Bimbingan Perkawinan yakni, landasan filosofis adanya kursus bagi calon pengantin adalah salah satu bentuk upayah, untuk meningkatkan pemahaman tanggung jawab terhadap keluarga sehingga dapat memahami masyarakat akan kehidupan berumah tangga dan mengurangi laju

³² Nindy Rilfani, “Peran KUA dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan”, <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/25412/1/Nindy%20Rilfani%2020160101031%20%20FSH%20%20HK.pdf>. (Diakses Pada Tgl: 6 September 2023), h. 27

tingginya angka perceraian yang selama ini masih tinggi, hal itu dapat dipahami bahwa dengan meningkatkan pengetahuan bagi calon akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga. Kita tahu bahwa selama ini pemahaman masyarakat dan untuk calon pengantin masih kurang dalam pemahamannya tentang bahterah rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahma* khususnya dalam islam, dan juga angka perceraian dan KDRT yang masih meningkat. Maka berawal dari permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian aturan tersebut diperbarui dengan peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam penerapannya yang selama ini berjalan dilapangan Kursus atau Bimbingan Perkaninan untuk Calon Pengantin ini cenderung hanya formalitas saja, dan kurang efektif. Banyak kalangan menilai bahwa kewajiban kursus pra nikah ini wajib dilalui bagi calon mempelai merepotkan bagi orang yang akan menikah, namun sesuai dengan keterangan Menteri PMK sebagai berikut : Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy Kursus pra nikah yang ia ini realisasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua pasangan yang akan menikah.³³

Muhadjir mengatakan bahwa seyogyanya setiap orang yang mengajukan aplikasi surat nikah akan secara otomatis terdaftar untuk melakukan pelatihan. Namun, hal ini yang menjadi pihak pengelola nantinya akan menilai lebih lanjut apakah pasangan membutuhkan pelatihan Bimbingan Perkawinan. "Kalau nanti potensinya harus perlu bimbingan, ya kita arahkan untuk dapat bimbingan. Tapi

³³ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Bagian dari Upayah Membangun Keluarga Muslim yang Ideal". Vol II No. 2, (Jakarta: Adil Indonesia Jurnal, 2020), h. 5.

kalau yang tidak juga enggak perlu. Misalnya, calon pengantin dokter. Masa harus ikut kursus tentang apa itu kesehatan reproduksi. “Diakan sudah ahlinya”. Kalau kita lihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya *sakinah* (ketenteraman jiwanya), adanya *mawaddah* (rasa cinta), serta terpeliharanya *warahma* (kasih sayang). Apabila instrumen tersebut terwujud dalam setiap keluarga khususnya muslim maka dapat meningkatkan *kualitas* dan *kuantitas* sumber daya manusia khususnya muslim yang ideal, karena faktor *idealitas* keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak-anak dengan orang tuanya atau suami dengan isterinya.³⁴

C. Tanggung Jawab Keluarga dalam Islam

Berbicara tentang keluarga tentu didahului tentang Perkawinan, atau juga disebut Pernikahan yang berasal dari kata nikah, Secara Bahasa, asal kata nikah adalah *na-ka-ha* berarti *Indamma* (bergabung), *jama'a*, *wata'un* (hubungan badan), *'aqdun* (perjanjian atau akad).³⁵ Sedangkan makna nikah secara terminologis: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan badan dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*”. Ada tiga dari definisi kata tersebut, yakni *'aqada*, *yatadhammanu*, dan an-nikah. Penggunaan kata *'aqada* untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam

³⁴ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Bagian dari Upayah Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”, h. 6.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), h. 36.

bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan badan antara suami-istri. Penggunaan ungkapan *yatadhammanu ibahah al-Wata'* mengandung maksud membolehkan hubungan badan, karena pada dasarnya hubungan pria dan wanita adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syarak. yaitu yang membolehkan hubungan badan itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah sesuatu perjanjian untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh kemudian boleh dengan adanya akad. Menggunakan kata *bi lafdzin* nikah, bahwa akad membolehkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kata *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Hal itulah dapat difahami bahwa hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan badan setelah berlangsungnya hubungan perkawinan itu.³⁶

Menurut pendapat Al-Faruqi, perkawinan merupakan pemenuhan terhadap tujuan Tuhan agar dari perkawinan itu melahirkan keturunan. Sebab perkawinan dalam kacamata Islam merupakan perisai suci untuk menghalalkan pria dan wanita melakukan hubungan badan sehingga mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela. Adapun tujuan daripada perkawinan tersebut adalah untuk melahirkan keturunan, mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong, dan menemani.³⁷

Dalam perkawinan juga bukan hanya bertujuan untuk melakukan hubungan badan dan melahirkan keturunan semata, tetapi lebih dari itu, yakni untuk memenuhi kebutuhan pada diri manusia dari sisi rohaninya yaitu membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi atas *mawaddah* dan *warahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam, (QS. Al-A'raf [7]: 189) Berfirman:

³⁶ Kementrian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 30.

³⁷ Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid terjemah*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), h. 139-140.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَتَا
 حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صُلْحًا لَنُكُونَنَّ
 مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (Istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (Suami Istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.³⁸

Sebagaimana hal tersebut, Al-Qur’an juga menyatakan bahwa *sakinah* tersebut dimasukkan oleh Allah SWT melalui kalbu. Artinya, kedua belah pihak, yakni suami-istri, harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Dalam hal ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa persiapan kalbu harus melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari sifat-sifat tercela (*takhalli*), dengan cara menyadari atas segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat, disertai tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha menghindarinya. Kemudian dilanjutkan dengan perjuangan (*mujahadah*) untuk melawan sifat-sifat tercela tersebut dengan cara mengedepankan sifat-sifat terpuji (*tahalli*), seperti melawan kekikiran dengan kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoism dengan pengorbanan, sambil terus memohon pertolongan dari Allah SWT.³⁹

Keluarga merupakan dua individu atau lebih yang saling bergantung karena adanya hubungan, mulai dari hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu bentuk rumah tangga, berinteraksi

³⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.240.

³⁹ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 82.

satu sama lain dan di dalamnya terdapat peran masing-masing, sehingga menciptakan atau mempertahankan suatu kebudayaan. Karena setiap orang itu tidak sama, dan berkewajiban serta hak disetiap keluarga berbeda. Struktur interaksi dalam peran juga berbeda-beda dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lainnya, walaupun terdapat pula kesamaan dalam hal-hal tertentu, maka perlu juga untuk mengetahui masa-masa dan kehidupan keluarga atau “daur kehidupan keluarga”.⁴⁰

Keluarga adalah kelompok terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial terdekat dari setiap individu, tempat individu dapat bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Menurut para ahli, keluarga adalah satuan sosial terkecil yaitu instansi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi anggotanya, dan kemudian akan membentuk kepribadiannya. Keluarga-keluarga yang menjadi satu bentuk suatu masyarakat. Masyarakat yang sehat sangat diperlukan dalam pembangunan sebuah peradaban bangsa. Sehat dalam arti bukan hanya secara fisik, namun juga secara mental dan sosial. Masyarakat yang sehat dapat dicapai jika terdapat di dalam keluarga-keluarga yang utuh dalam masyarakat tersebut. Keutuhan keluarga sangat diharapkan oleh seluruh keluarga, karena dalam keluarga yang utuh atau harmonis melahirkan individu yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial. Selain dengan itu juga keutuhan atau keharmonisan pada keluarga juga akan berdampak pada keutuhan atau kerukunan dalam masyarakat, yang akhirnya akan berpengaruh dan perkembangan peradaban kedepannya yakni bangsa dan negeri.⁴¹

Keluarga bahagia adalah keluarga yang ideal, keluarga yang ideal tidak akan terbentuk dengan sendirinya dan bukan juga keluarga yang diturunkan dari nenek

⁴⁰ Mufidah CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 33.

⁴¹ Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis” (Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013), h. 1141-1151.

moyang atau leluhurnya. Keluarga bahagia akan terbentuk berkat adanya upaya seluruh anggota keluarga bukan hanya individu, yaitu anggota keluarga yang saling tolong menolong dan berinteraksi dengan baik melalui komunikasi, didalam satu keluarga atau rumah tangga. Keluarga yang rukun terdapat didalamnya, kerukunan antara anggota keluarga yang terbina, dan bukan terlepas dari sebuah permasalahan-permasalahan ataupun tantangan dalam hidup. Jika mereka menemukan ada permasalahan, mereka akan berusaha untuk mencari penyelesaian dan jalan keluar untuk menyelesaikannya dengan cara yang familiar, mudah, manusiawi dan cepat untuk selesai. Untuk membentuk sebuah keluarga dan rumah tangga tentunya akan melewati tantangan dan proses yang sacral dan dan suci yaitu dengan melakukan perkawinan. Setiap orang yang akan memasuki kehidupan berkeluarga melalui adanya perkawinan, dalam setiap keluarga tentu menginginkan terciptanya keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagiasejahtera lahir dan batinnya. Hal ini tentu akan menjadi keinginan dan harapan bagi mereka yang jauh sebelum dipertemukan dengan ikatan perkawinan yang sah. Tujuan dalam keluarga adalah untuk menginginkan keluarga bahagia, dan keluarga yang bahagia akan tercapai apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi, antara pasangan suami dan isteri dan juga anak-anaknya. Dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari itu suasana yang harmonis adalah yang saling menghormati dan saling ketergantungan, serta saling membutuhkan dan bergantung antara satu sama lain, Sehingga hal tersebut harus dipelihara. Sehingga dalam hal ini juga menjadikan untuk selalu sopan santun, tahu batasan untuk membawa diri, dan juga pandai dalam hal mengatur urusan rumah tangga, serta saling menghargai dan menyayangi antara suami isteri dan anggota keluarga lainnya.⁴²

⁴² Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 60.

Adapun perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, maka kata *nikah* diberi imbuhan per-an yang berarti suatu ikatan lahir batin seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 sebagaimana yang terdapat dalam Bab 1 tentang dasar perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴³

1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban antara suami-istri pada dasarnya sama rata, sehingga prinsip hubungan antara suami dengan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dan kesetaraan (*attawazub wat-takafu*) antara suami-istri tersebut. Kesetaraan antara hak dan kewajiban ini antara lain terdapat di dalam Al-Qur’an, Sebagaimana firman Allah SWT dalam, (QS. Al-Baqarah [2]: 228) Berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (sucu atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka hendak perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami wajib

⁴³ Budi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 307.

mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.⁴⁴

Dari Ayat diatas memberi pengertian bahwa seorang istri memiliki 'hak' yang wajib dipenuhi oleh suami, begitu pula sebaliknya suami juga memiliki 'hak' yang sekiranya harus dipenuhi oleh sang isteri, sehingga antara keduanya bisa melakukannya dengan cara yang baik *ma'ruf*. Hak dan kewajiban antara keduanya yaitu suami isteri pada hal umumnya terbagi menjadi beberapa bagian, yakni kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada isterinya yang merupakan hak setiap isteri,⁴⁵ kemudian kewajiban seorang isteri yang harus ditunaikan merupakan hak kepada suami, serta hak bersama antara keduanya yakni suami dan isteri.⁴⁶

Perkawinan adalah komitmen antara kedua belah pihak yang akan menempuh kehidupan bersama dengan akan membentuk sebuah keluarga. Untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan didalam suatu keluarga tentu akan perlu adanya niat dan juga usaha bukan hanya dari satu pihak saja namun, dari kedua belah pihak. Sehingga segala hal yang mengarah pada pembentukan kesejahteraan keluarga seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi antar satu sama lain, sehingga hal ini adalah suatu hak dan kewajiban yang akan dilakukan bersama-sama antara suami isteri. Dalam pandangan syafrudin, hak dan kewajiban antara suami isteri terbentuk menjadi tiga: Yang pertama, diperbolehkannya berhubungan dalam hal bersenang-senang di antara suami-isteri. Dan inilah hak yang sesungguhnya didalam suatu pernikahan. Yang kedua, tumbuhnya hubungan yang akrab antara suami dan kerabat isterinya, dan begitu pula terjalin hubungan isteri

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni, Tafsir AlQur'an Tematik*, h.1.

⁴⁶ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), h. 49.

dengan kerabat atau keluarga suaminya. Yang ketiga, hubungan saling mewarisi harta bawaan, apa yang dibawah oleh suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak yang lain bila terjadi kematian diantara keduanya dengan demikian, keduanya harus berupaya menjalin dan memelihara relasi, hubungan, dan pergaulan yang baik (*mu'asyirah bil-ma'ruf*) di antara keduanya.⁴⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam, (QS. Al-Nisa [4]: 19) Berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadikamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.⁴⁸

2. Kewajiban Suami terhadap istrinya

Seorang pria yang telah menjadi suami dinyatakan secara tekstual atau terperinci dalam kitab Al-Qur'an yang merupakan sosok pelindung (*qowwam*) atau pemimpin atas istrinya. Sehingga dari situlah para ulama menetapkan bahwa seorang suami merupakan pemimpin atau biasa disebut kepala keluarga. Dan dalam ayat diatas menyatakan juga bahwa seorang suami adalah sosok yang akan melindungi istrinya, dikarenakan terdapat dua hal, yakni; hal yang pertama, ialah yang bersifat natural (tidak dibuat-buat) atau sesuatu yang memang ada dari sananya yaitu bersifat pemberian (*wahbi*) yang diberikan oleh Allah berupa bentuk fisik, seorang pria secara umum kekuatannya lebih kuat daripada wanita. Kemudian hal yang kedua,

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), h. 163.

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

ialah; yang bersifat sosial merupakan sesuatu yang diusahakan dengan lingkungan untuk ada padanya (*kasbi*). Hal ini juga merupakan sesuatu berupa harta atau harta benda yang dicari lalu digunakan dalam hal nafkah untuk anggota keluarga, yaitu istri, anak dan lainnya. dalam hal lingkup keluarga yang menjadi kewajiban seorang suami yang berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga biasanya terbagi menjadi 2 bagian, yakni kewajiban yang harus dipenuhi berupa harta dan harta benda (*maliyyah*) yang merupakan nafkah, dan kewajiban yang harus dipenuhi juga namun bukan berkaitan dengan harta benda (*gair maliyyah*) merupakan hal yang seperti perlakuan yakni kasih sayang, dan rasa aman. Jika dalam hal pembagian ini diperinci secara singkat, maka kewajiban seorang suami kepada isterinya yang berkaitan dengan hal harta benda, terbagi lagi menjadi dua, yakni; yang pertama adalah memberikan mahar kepada wanita, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa' Ayat 4 dan 24. Dan yang kedua, adalah pemberian berupa harta benda yang akan digunakan kelak untuk keperluan hidup, atau yang disebut nafkah (*nafaqah*).⁴⁹

Nafkah seorang suami kepada isterinya mencakup segala keperluan hidup, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, atau segala keperluan lainnya. Hal ini yang kemudian akan disesuaikan dengan penghasilan dan juga kemampuan seorang suami serta, kebiasaan yang menjadi adat dalam masyarakat setempat. Kemudian hal ini juga terkandung dalam ayat Al-Qur'an yakni, pemenuhan nafkah seorang suami kepada isterinya, hal ini ditekankan pada kelayakan dalam pandangan masing-masing di masyarakat berupa kebaikan (*al ma'ruf*) dan juga akan

⁴⁹ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 50.

disesuaikan dengan kemampuan suami masing-masing orang (*al was'u*).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam, (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Berfirman:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.....

Terjemahnya:

... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya...⁵⁰

Dan sebagaimana pula, firman Allah SWT dalam, (QS. Al-Thalaq

[65]:7) Berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuan-nya, dan orang yang disemoitkan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepada-nya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁵¹

Sebagaimana dari ayat diatas menjelaskan kewajiban seorang suami ialah memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, dengan istilah *al-mauludu lahu* jika dalam perkawinannya memiliki (seorang anak/ keturunan yang dilahirkan). Yang berartikan, bahwa antara memberikan nafkah dan melahirkan (*wiladah*), yakni suatu proses melahirkan anak kedunia yang telah dialami oleh perempuan, dan hanya memiliki kaitan yang sangat kuat.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 824.

Dan sebagaimana penjabaran dalam kitab suci Al-Qur'an dan kewajiban memberikan nafkah dengan cara yang baik (*ma'ruf*), yang berarti sesuatu yang layak dan pantas, atau suatu kepantasan bukan hanya sesuai dengan tradisi dalam masyarakat, namun cukup sesuai dengan yang ada dalam kondisi dari dalam (*internal*) yang ada dalam keluarga. Hak juga kewajibanyang harus ditunaikan suami dan isteri dapat ditunaikan secara *fleksibel*, sebab hal yang penting adalah tujuan pernikahan yang terwujud dan tentram, yakni dengan terbentuknya keluarga *sakinah* antara mereka dan yang lainnya, yakni saling menyayangi, mengasihi, serta menghormati.⁵²

Kemudian, hak dan kewajiban seorang suami lainnya kepada isteri yang tidak berkaitan dengan kebenaran (*gair maliyyah*), diantaranya yang pertama; adalah menyetubuhi isterinya atau memberikan nafkah *batiniyah* dengan cara yang *ma'ruf*. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sebagaimana firman Allah SWT dalam, (QS. Al-Nisa [4]: 19) Berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya⁵³

Kandungan yang ada pada ayat diatas yaitu, dengan menggauli makna yang khusus disini adalah pergaulan antara suami dan isteri yang termasuk

⁵² Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni, Tafsir al Qur'an Tematik*, h. 110-111.

⁵³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

kedalam hal-hal yang bersangkutan dengan kebutuhan yang terpenuhi secara *seksual*. Dan dalam pandangan Azar Basyir yakni, dalam hal menggauli isteri dengan cara yang *ma'ruf* hal ini meliputi 3 hal: yang pertama yaitu, sikap menghargai, menghormati, dan memperlakukannya dengan sikap perlakuan yang baik atau *ma'ruf*, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang baik dalam bidang-bidang *spiritual* atau agama misalnya, akhlak dan ilmu pengetahuan yang kiranya dibutuhkan. Yang kedua, menjaga serta melindungi nama baik pasangan masing-masing dan menyembunyikan rahasia ataupun aib yang ada pada istrinya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan secara *biologis*-nya.⁵⁴

Kewajiban lainnya seorang suami juga, menjaga isteri dari sesuatu yang kemungkinan dapat menjerumuskannya daripada suatu perbuatan dosa atau suatu kemaksiatan yang ditimpa oleh sesuatu hal yang sulit dari mara bahaya. Dan dalam ayat diatas juga mengandung perintah agar menjaga kehidupan perkara agama istrinya, sehingga seorang istri tetap menjalankan anjuran yang ada dalam agamanya, dan mencegah isterinya daripada sesuatu yang menjadi larangan sehingga, menimbulkan kemurkaan dari Allah SWT. Kemudian untuk hal itu, seorang suami sudah seharusnya memberikan pendidikan agama juga pendidikan lainnya yang akan berguna bagi seorang isteri dan dalam kedudukannya sebagai pasangan dan ibu dari anak-anaknya kelak. Yang akhir adalah, selain itu juga sudah sepatutnya seorang suami memberikan rasa aman dan tenang kepada isterinya, serta memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada pasangannya agar terciptanya tujuan dari perkawinan dan dapat terwujudnya kehidupan

⁵⁴ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h.54-56.

berkeluarga yang tentram dan bahagia atau *sakinah, mawaddah, serta warahmah*.⁵⁵

3. Kewajiban Istri kepada suaminya

Kewajiban seorang istri kepada suaminya tidaklah yang berbentuk materi secara langsung, tetapi dalam bentuk nonmateri, kewajiban seorang Istri terhadap suami, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan ketenangan di dalam keluarga dan rumah tangga, baik itu untuk suaminya, berupa rasa kasih sayang dan saling mencintai.
2. Melayani seorang suami dengan cara yang layak dan baik sesuai ketentuannya.
3. Mematuhi dan mentaati suami, selama hal itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhannya.
4. Menjaga kesucian diri dan harta suaminya, jika suami sedang bepergian atau tidak berada di rumah.
5. Menjauhkan diri dari segala hal yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya seperti memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara, perkataan atau perbuatan yang tidak enak didengar.⁵⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam, (QS. Al-Nisa [4]: 34) Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, h. 162-163.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, h.162-163.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (Suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (Isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (Laki-laki) atas sebagian yang lain (Perempuan) dan karena mereka (Laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (Kepada Allah) dan menjaga diri dari ketika (Suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (Mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (Pisah ranjang), dan (Kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakiti). Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵⁷

Selanjutnya disini makna yang terkandung dari ayat diatas yakni, mematuhi suami serta mengikuti dan mentaati yang diperintahkan olehnya dan tidak membantah dari segala sesuatu yang dilarang olehnya, namun dalam hal selam perintar dan larangannya tersebut tidak melanggar dari ketentuan yang ada pada syariat agama. Dan jika perintah dan larangannya itu bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan agama, maka dalam hal ini tidaklah ada kewajiban atas seorang istri dalam mentaati dan mematuhi. Dari pemaknaan taat disini sebagaimana hal ini juga terdapat dalam ayat diatas ialah sebagaimana penjelasan berikut: Bagian pertama, agar sekiranya seorang isteri dapat tinggal bersama suaminya di rumah yang telah disediakan. Bagian kedua, agar sekiranya seorang isteri mentaati perintah suaminya, selama hal ini tidal bertentangan dan melanggar atas syariat agama yang ada. Bagian ketiga, agar sekiranya seorang isterisenantiasa berdiam diri didalam rumah, dan tidak keluar rumah kecuali atas izin dari suaminya. Bagian keempat, seorang isteri tidak diperkenankan

⁵⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 113.

untuk menerima tamu yang merupakan laki-laki *ajnabiyyah* atau seorang tamu yang bukan *mahrom*-nya untuk masuk kedalam rumah jika tidak ada suami atau tanpa izin dari suaminya. Bagian kelima, dari kewajiban untuk taat kepada suami meliputi empat hal diatas yang kemudian disertai dengan syarat dan aturan yang sama sekali tidak sama sekali membebani seorang isteri.⁵⁸

Selain daripada itu, hak dan kewajiban seorang isteri juga meliputi hal-hal, seperti harus menjaga dalam pengupayaan untuk memenuhi fungsi dari pada organ reproduksi wanita dengan baik serta sehat. Dalam hal ini juga mengingat nafkah tersebut dalam sudut pandang menjadi sebuah kewajiban dan aturan bagi seorang suami sebagai pengimbang dari fungsi reproduksi itu sendiri yang dimiliki oleh seorang perempuan yang menjadi hakekat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan sudah menjadi kodrat pada perempuan yaitu, dan dalam hal ini hanya dimiliki dan hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Selain itu juga, untuk menjadi penentu terhadap pasangan suami isteri dalam hal ingin memiliki keturunan atau tidak, kapan waktunya, dan jumlah keturunannya berapa adalah hak dari perencanaan pasangan suami-istri, namun tidak lepas dari kuasa Allah SWT. Dalam ketiga hal ini, semua dapat dimusyawarahkan dan dibincangkan antara pasangan suami dan isteri.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam, (QS. Asy-Syura[42]: 38)

Berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

⁵⁸ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 57.

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.⁵⁹

Makna yang terkandung ayat diatas adalah, Firman Allah SWT; “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-Nya,”Yakni mengikuti Rasu-Nya, mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. “Dan mendirikan Shalat,” dan shalat merupakan ibadah terbesar kepada Allah SWT, “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka,” Yaitu. Mereka tidak menunaikan satu urusan sehingga mereka bermusyawarah agar mereka saling dukung mendukung dengan pendapat mereka, seperti dalam peperangan dan urusan sejenisnya, sebagaimana firman-Nya yang lain: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.⁶⁰

Untuk itu, Rasulullah SAW, bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan peperangan dan urusan sejenisnya, agar hati mereka menjadi baik. Demikian pula ketika, Umar bin al Khaththab menjelang wafat setelah ditusuk oleh seseorang, dijadikan masalah kepemimpinan sesudahnya berdasarkan musyawarah enam orang sahabat, yaitu Utsman, Ali, Thalhah, az-Zubair, Sa’ad dan Abdurrahman bin Auf, maka para sahaabat bermufakat untuk mengangkat Utsman. “Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka,” hal itu dilakukan dengan berbuat baik kepada para makhluk Allah, dari mulai kerabat dan orang-orang terdekat setelahnya.⁶¹

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 709.

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. VII (Cet I, Jakarta; Pustaka Imam Asy-Syafi’i : 2008), h. 376.

⁶¹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 376.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Disain Penelitian*

Desain atau metode penelitian merupakan sebuah rute yang ditempu dalam proses pencarian, penggalian, pengelolaan dan membahas data dalam penelitian untuk mendapatkan kembali pencerahan dan jalan keluar dari suatu masalah.⁶²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (Penelitian lapangan) data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Lokasi yang penyusun gunakan adalah Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar. Perceraian mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga apakah kurang efektif suscatin (kursus calon pengantin) dalam mencegah terjadinya perceraian di Kota Makassar ini. Paradigma penelitian yang dikenal sebagai pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku individu, atau keadaan di lokasi tertentu secara menyeluruh dan mendalam dalam bentuk cerita.⁶³

2. Pendekatan penelitian

Penelitian akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dari sebuah pendekatan jenis penelitian merupakan bentuk dari penelitian kualitatif lapangan, pendekatan sosial akan digunakan untuk memeriksa fakta-fakta yang ada di lapangan, dan menemukan berbagai referensi, sehingga dapat mendukung data penelitian.

⁶²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2005), h. 44.

⁶³Djama'an & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta), h. 236.

- b. Pendekatan Teologo Normatif (*Syar'i*): metode ini menggunakan subjek penelitian dari perspektif atau tinjauan tertentu. Perspektif yang digunakan harus mengacu pada fakultas, program studi, dan jurusan mahasiswa di fakultas syariah dan hukum.⁶⁴

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah salah satu petugas yang menangani data pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Lokasi penelitiannya adalah tempat yang dilakukan observasi. Lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.

C. Fokus Penelitian

Adapun sebagai fokus penelitian pada perposal ini yang bertemakan “Efektivitas Suscatin (Kursus Calon Pengantin) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar”, yakni:

- 1) Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin.
- 2) Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Tahun 2021-2023.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data Primer berasal dari data atau informasi dari sumber pertama, yang biasanya disebut responden. Informasi atau data ini diperoleh melalui

⁶⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2023), h. 16.

pertanyaan tertulis melalui kuesioner atau melalui wawancara lisan.⁶⁵ Hasil dari observasi dan wawancara yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari orang-orang yang bertanggung jawab atas masyarakat, atau pegawai pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Penelitian data sekunder, juga disebut studi kepustakaan, menggunakan bahan dari sumber pertama untuk mendapatkan data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Para peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif biasanya menggunakan istilah ini.⁶⁶

E. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Alat yang digunakan peneliti yaitu; alat tulis seperti, pulpen dan buku dan diperlukan juga alat perekam seperti; handpone, atau alat elektronik lainnya. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa siap peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan. Validasi ini termasuk pemahaman peneliti tentang metode penelitian kualitatif, kemampuan peneliti untuk melakukan wawancara tentang topik penelitian, dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian dengan baik, secara akademik maupun logistik. Peneliti sebagai alat manusia berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan untuk sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan tentang temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada hal yang jelas atau pasti tentang masalah penelitian, sumber

⁶⁵Sigit Hermawan, Amirullah, "Metode Penelitian Bisnis", (Cet. I; Malang: Anggota IKAPI, 2016), h. 28.

⁶⁶Sigit Hermawan, Amirullah, "Metode Penelitian Bisnis", h. 29.

data, atau hasil yang diharapkan. Rencana penelitian masih sementara dan dapat berubah setelah penelitian memasuki objek penelitian.⁶⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa adanya pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁸ Berikut adalah beberapa cara untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti disebut observasi. Jika tujuan penelitian sesuai, observasi menjadi salah satu metode pengumpulan data, di rencanakan dan dicatat dengan cara yang sistematis dan dapat diawasi kendalanya (*reliabilitasnya*) dan keshahihanya (*validitasnya*). Observasi adalah proses yang kompleks, yang terdiri dari proses yang biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah indra.⁶⁹

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data penelitian adalah wawancara. Wawancara adalah bagian penting dari proses penelitian, karena penelitian memerlukan data. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi (data) dari responden adalah dengan adanya wawancara, dimana mereka dapat bertanya secara langsung kepada mereka dengan (*face to face*). Namun dengan demikian, dalam hal

⁶⁷Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 155-156.

⁶⁸Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 158.

⁶⁹Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 54.

pengembangannya, metode wawancara ini tidak harus dilakukan secara langsung (secara pribadi), tetapi dapat juga dilakukan dengan metode komunikasi lainnya. seperti halnya yang telah berkembang saat ini, misalnya telepon, handpone, atau media sosial atau internet lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari kedua yang ada diatas untuk memperkuat bukti. Dokumentasi juga merupakan daftar peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berbentuk, berupa tulisan, gambar, foto-foto, atau karya-karya besar orang.

G. Teknik Analisis Data

Mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar adalah proses yang dikenal sebagai analisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk menemukan tema dan membuat hipotesis kerja berdasarkan rekomendasi data. Pekerjaan terkait analisis data yang dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikan. Tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif ditemukan melalui mengorganisasian dan pengelolaan data tersebut.⁷⁰

Dalam penelitian ini analisis data pada penelitian ini, dilakukan dengan tiga tahap langkah-langkah yaitu, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasihkan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang telah dihasilkan dan yang dikumpulkan dengan

⁷⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 280-281.

membuat kode atau kategori data. Kategorisasi adalah proses memilah data teks atau visual ke dalam kategori tertentu. Kadang dilakukan dengan menulis kode atau menambahkan catatan pinggir dalam statistik lapangan, atau membuat memo, kerangka konseptual tertentu itu dapat digolongkan dan mengacu pada kerangka tersebut untuk menerapkan kategorisasi dari sebuah permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, informasi yang diperoleh ketika pada saat data dikumpulkan akan relevan dengan kerangka konseptual dan pada masalah tertentu, tetapi dapat menjadi tidak relevan ketika digunakan dengan kerangka konseptual pada permasalahan yang sedang diteliti, namun data akan relevan dalam penelitian tambahan.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini adalah fase menyajikan data secara sistematis yang didasarkan pada kategorisasi yang dilakukan selama tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dan diberi konteks dan narasi sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.

3. Pengambilan kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga verifikasi adalah langkah pertama menuju pemahaman dan kejelasan masalah yang akan diteliti. Menafsirkan dan menjadikan hal yang tetap dalam hubungan pengkategorian data sehingga dapat menjawab masalah pada penelitian.⁷¹

⁷¹Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit ANDI Anggota IKAPI, 2018), h.49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Panakkukang Kota Makassar

1. Sejarah Singkat KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar

Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) Resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, yang bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan Sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.

Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Selatan.⁷²

Kantor Kementerian Agama membawahi Kantor Urusan Agama yang ada di Sulawesi Selatan dan Ibu Kota Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar secara struktural memiliki 14 Kecamatan di Kota Makassar.

Kota Makassar (Makassar, kadang dieja *Macassar*, *Mangkasar*; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah sebuah kota madya ini adalah kota terbesar di Pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar. Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di Sebelah

⁷² Kementrian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, “*Sejarah Singkat*” <https://sulsel.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat>, (Diakses Pada Tgl, 25 Agustus 2023).

timur dan sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah Selatan.⁷³

Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, Tionghoa. Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di Kota Makassar.

Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu Wilayah di Kota Makassar yang posisinya terletak di sebelah utara Kecamatan Tallo, yang di sebelah timur Kecamatan Tamalanrea, di sebelah selatan Kecamatan Rappocini di sebelah barat Kecamatan Makassar, Luas Wilayah Kecamatan Panakkukang 17,05 Km persegi, dibagi dalam 11 kelurahan. Kecamatan Panakkukang merupakan daerah bukan pantai. Luas kecamatan yang dimiliki mempunyai jumlah RT sebanyak 470, RW sebanyak 91 dengan kategori kelurahan swasembada, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2010 mencapai 141.382 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,53 persen pertumbuhan pertahun.

Panakkukang sendiri berasal dari kata Nakku' dalam bahasa Makassar artinya "Rindu" berarti Panakkukang dapat diartikan sebagai "Tempat yang Dirindukan" atau "Yang Selalu Dirindukan".

Kecamatan Panakkukang puluhan tahun silam merupakan sebuah pelataran sawah yang luas yang semakin tahun berkembang pesat menjadi gedung-gedung yang menjulang tinggi hingga akhirnya kini menjadi salah satu pusat perekonomian yang paling berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

⁷³ Profil Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, <https://123dok.com/article/profil-kecamatan-panakkukang- dan- kecamatan-manggala. yn7gw4lz> , (Diakses Pada Tgl, 25 Agustus 2023).

Makassar.⁷⁴

Awalnya Kantor Urusan Agama terletak di dekat Pattarani tapi kemudian lokasinya itu diambil alih oleh Lasindo, maka dipindahkan ke Panakkukang dan bergabung dengan Kecamatan sehingga menjadi satu lokasi dengan Kecamatan, nama lainnya, atau bisa dikatakan dibeli tanahnya oleh Lasindo sehingga ditukargulingkan ke Panakkukang menjadi seakan-akan tanahnya ini milik Kecamatan Kota, tetapi sebenarnya dahulu terpisah, sehingga menyebabkan Kantor Urusan Agama ini belum bisa untuk ikut serta dalam lomba-lomba Kantor Urusan Agama teladan dan secara administrasi belum memiliki surat, atau berkas-berkas yang lengkap mengenai kepemilikan ataupun yang lainnya. Tetapi awal sejarah itu, sebenarnya memiliki lokasi namun belum terurus dengan baik, maka Lasindo memberikan lahan dan digabungkanlah Kantor Urusan Agama ini dengan Kantor Camat setelah dijadikan menjadi satu wilayah, sehingga surat-surat itu berada di Kantor Camat, dan saat ini Kantor Urusan Agama masih mengusahakan untuk memiliki persuratan dan lokasinya sendiri.⁷⁵

Maka dari itu letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang bersebelahan dengan Kecamatan Panakkukang bahkan dikatakan dalam satu lingkup yang sama.

2. Gambaran Secara Umum KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar

Kondisi KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar pada umumnya sama dengan kondisi beberapa KUA lainnya yang ada di Kota Makassar yang terdiri dari 14 KUA di setiap Kecamatan, dengan spesifik sebagai berikut:

a. Jalan : Batua Raya

⁷⁴Profil Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, (Diambil Pada Tgl, 25 Agustus 2023).

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muh Ridwan Salla M. Pdi. (Pada Tgl, 15 Agustus 2023)

- b. Alamat : No. 68 A, Paropo
- c. Kecamatan : Panakkukang
- d. Kota : Makassar
- e. Provinsi : Sulawesi Selatan
- f. Luas Wilayah : 17,05 km²
- g. Koordinat : KUA Panakkukang satu lingkungan langsung dengan Kantor Camat Panakkukang.⁷⁶

3. Visi dan Misi KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar

Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir dan Batin. Adapun misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Agama di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan antar Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menyediakan Pelayanan kehidupan Beragama yang merata dan berkuatitas di Sulawesi Selatan ;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi Ekonomi Keagamaan di Sulawesi Selatan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berkualitas dan akuntabel di Sulawesi Selatan;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri Agama, pendidikan Agama pada satuan Pendidikan Umum, dan Pendidikan Keagamaan di Sulawesi Selatan;

⁷⁶ Kondisi KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, [https:// p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Panakkukang_Makassar](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Panakkukang_Makassar), Web milik Kantor Camat, (Diakses Pada Tgl, 28 Agustus 2023).

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya di Sulawesi Selatan.⁷⁷

4. Program Kerja Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang

1. Melaksanakan Pengawasan Pernikahan
2. Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana
3. Melaksanakan STQ dan MTQ Tingkat Kecamatan
4. Melaksanakan Monitoring atau Pembinaan Administrasi NR dan SIMKA Bagi Pegawai dan P3N
5. Melakukan Sosialisasi UU Zakat Pembentukan UPZ di Tingkat Masjid, Sekolah, Lembaga Pemerintah di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Bersama BAZ Kota
6. Melakukan Bimbingan Manasik Kecamatan
7. Safari Ramadhan bersama Tripika
8. Melaksanakan Orientasi dan Pemutakhiran Data Keluarga Sakina
9. Melaksanakan Pendataan Penduduk Muslim, Rumah, Ibadah, TPA, Majelis Taklim, Ormas, RPH, Rumah, Makan dan Restoran, dan Produk Halal lainnya
10. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penghulu, P3N dan Staf
11. Inventaris Tanah Wakaf dan Penyelesaian AIW serta Sertifikasi Tanah Wakaf
12. Pendampingan Jama'ah Calon Haji.⁷⁸

⁷⁷Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, (Diambil di KUA Panakkukang Pada Tgl, 28 Agustus 2023,).

⁷⁸ Documen Program Kerja Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Thn 2017, (Diambil di KUA Panakkukang Pada Tgl, 15 Agustus 2023).

5. Kondisi Geografis KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan oleh:

Utara	: Kec. Tallo
Timur	: Kec. Tamalanrea
Selatan	: Kec. Rappocini
Barat	: Kec. Makassar

Kecamatan Panakkukang merupakan daerah bukan pantai dengan Topografi ketinggian wilayah sampai dengan 500 meter dari permukaan laut.⁷⁹

Tabel I.

Luas Menurut Kelurahan di Kecamatan Panakkukang Tahun 2010

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)
1.	Paropo	1,94
2.	Karampuang	1,46
3.	Pandang	1,16
4.	Masale	1,32
5.	Tamamaung	1,27
6.	Karuwisi	0,85
7.	Sinrijaya	0,17
8.	Karuwisi Utara	1,72
9.	Pampang	2,63
10.	Panaikang	2,35
11.	Tello Baru	2,18
Kecamatan		17.05

Sumber: BPS Kota Makassar 2011

Dari luas wilayah pada table di atas, tampak bahwa kelurahan Pampang memiliki wilayah terluas yaitu 2,63 km², terluas kedua yaitu kelurahan panaikang

⁷⁹ <https://id.scribd.com/document/323826377/gambaran-umum-kec-panakkukang-docx>, (Diakses Pada Tgl, 31 Agustus 2023).

dengan luas wilayah 2,35 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayah Sinrijaya yaitu 0,17 km².⁸⁰

Tabel II
Data Jumlah Pasangan Keluarga yang ada di Kec. Panakkukang

No.	Pasangan Keluarga	Jumlah
1.	Pasangan Usia Subur	7.782
2.	Wanita Usia Subur	10.046
3.	Lansia	3.882
Total		21.710

Sumber: Data dari Web. Kantor Kelurahan Panakkukang

Tabel III
Data Jumlah Masyarakat Menikah di Kec. Panakkukang

No.	Status Menikah	Jumlah	Status Menikah	Jumlah
	Laki-laki		Perempuan	
1.	Belum Menikah	13.101	Belum Menikah	11.967
2.	Sudah Menikah	9.946	Sudah Menikah	11.342
3.	Pernah Menikah	13.644	Pernah Menikah	14.123
Jumlah		23.590	Jumlah	25.465

Sumber: Data dari Web. Kantor Kelurahan Panakkukang

Sebagaimana tabel yang ke II, di atas menunjukkan jumlah pasangan yang berada di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, jumlah usia pasangan keluarga sebanyak 21.710 keluarga, sehingga di kelompokkan menjadi 3 bagian yakni yang pertama; ialah Pasangan Usia Subur berjumlah 7.782 , kedua; Wanita Usia Subur, pengelompokkan inilah yang jumlahnya paling banyak yaitu, berjumlah 10.046, dan pengelompokkan yang ketiga; yaitu Usia Lansia dengan jumlah 3.882.

⁸⁰Gambaran Umum Kec. Panakkukang, (Diakses Pada Tgl, 31 Agustus 2023).


Selanjutnya Tabel yang ke III, menjelaskan masyarakat menikah yang berada di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, dikelompokkan menjadi 2 bagian status menikah yaitu yang pertama; status menikah bagi laki-laki berjumlah 23.590 pria, dan yang kedua status menikah bagi perempuan berjumlah 25.465 wanita. Kemudian dari 2 pembagian itu masing-masing di kelompokkan lagi menjadi 3 yaitu, pertama; Pria Belum Menikah sebanyak 13.101, yang kedua; pria yang Sudah Menikah berjumlah 9.946, dan yang ketiga: Pria yang Pernah Menikah atau berstatus (Duda) berjumlah 13.644. Dan dari yang kedua di kelompokkan menjadi 3 yaitu, pertama; wanita Belum Menikah berjumlah 11.967, kedua; wanita Sudah Menikah berjumlah 11.342, dan yang ketiga; wanita yang sudah Pernah Menikah atau berstatus (janda) sebanyak 14.123, dengan jumlah terbanyak.

6. Struktur Organisasi KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar

Dalam suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi yang jelas dan dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan.

Untuk mengetahui struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang
Kota Makassar Tahun 2022**



Jumlah keseluruhan yang bekerja di KUA Kec. Panakkukang berjumlah 13 Orang yang terdiri dari seorang kepala KUA, 2 orang penghulu, 4 orang fungsional/penyuluh, dan 6 orang petugas KUA yang memiliki tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing.⁸¹

B. Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Dalam pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) akan diberikan beberapa materi dan pembekalan untuk para calon pengantin atau biasa juga disebut

⁸¹ Data Struktur Organisasi yang terpajang di KUA Kec. Panakkukang (Diambi di KUA Kec. Panakkukang Pada Tgl, 15 Agustus 2023)

sebagai istilah Bimbingan Catin. Materi yang diberikan merupakan bahan ataupun sebuah pembelajaran untuk membantu para pengajar dalam membantu proses belajar. Di KUA Kec. Panakkukang ada sekitar 5 materi yang disampaikan dalam proses Bimbingan Perkawinan tersebut.⁸²

Sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran atau surat keputusan Bimwin dan juga tertera menimbang bagian b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, materi disusun dengan upaya dan harapan untuk dapat mewujudkan pemahaman yang lebih baik bagi calon Pengantin.⁸³

Bimwin Catin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang kemudian diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan dalam meningkatkan pemahaman tanggung jawab dan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.⁸⁴

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam pelaksanaan Bimwin di KUA Kec. Panakkukang lampiran keputusan kepala Kantor Kementerian agama Kota Makassar Tahun 2023, bahwa dibatasinya pelaksanaan Bimwin maka setiap pelaksanaan itu dilakukan secara perangkatan dengan jumlah Catin yang hanya 15

⁸² Hasil wawancara dengan kak Zhafirah Bachtiar, (Diambil di KUA Kec. Panakkukang Pada Tgl, 26 Juli 2023)

⁸³ Kementerian Agama RI, *Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022*, (Diambil dari Kepala KUA Jakarta: 9 Februari 2022), h.1

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak H. Muh Ridwan Salla M. Pdi. (Diambil di KUA Kec. Panakkukang Pada Tgl, 15 Agustus 2023).

Pasang atau sekitar 30 orang dan dilaksanakan selama 2 hari dengan jumlah 5 materi, diantara materinya yakni sebagai berikut.

**Tabel IV,
Jadwal Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan 48 KUA
Kec. Panakkukang**

Hari, Tanggal	Jam	Materi	Pemateri/Narasumber Penanggung Jawab
Pertama: Rabu,	08.00- 08.30	Pre-Test dan Pembukaan/Perkenala dan kontrak Belajar	Tim Bimbingan (Fasilitator/Panitia)
26 Juli	08.30- 10.00	Membangun Keluarga Sakinah	Ahmad Jazil, S. Th.I (Fasilitator Bimwin kota Makassar)
2023	10.00- 12.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	Rahmatasia, S.Ag (Fasilitator Bimwin)
	12.00- 13.00	Istirahat, Makan Siang dan Shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (Panitia)
	13.00- 15.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	A.Deby Karnia,Amd.,Keb (Puskesmas Antang)
	08.00- 10.00	Memenuhi Kebutuhan dan Menglola Keuangan Keluarga	Hasna, S.Pd., S.HI (Fasilitator Bimwin)
Kedua: Kamis, 27 Juli 2023	10.00- 12.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Hasnawati, SKM,M.KES (BKKBN)
	12.00- 13.00	Istirahat, makan siang dan shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (Panitia)
	13.00- 14.00	Refleksi dan Evaluasi, Post Test dan Penutup	Tim Fasilitator Bimwin/Panitia

Sumber: Kementerian Agama Kota Makassar

KUA Kec. Panakkukang menjadi salah satu tempat pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dilakukan secara gabungan dengan KUA Kecamatan Manggala yang bertempat di Masjid samping KUA Kec. Panakkukang yang diselenggarakan oleh BIMAS dan Kementerian Agama. Semenjak Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No: DJ/II/491 Tanggal 10 Desember 2009 kemdian peraturan tersebut diperbaharui oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyelenggaran/ Surat Keputusan Kursus Calon Pengantin. Dan pada tahun 2016 dibentuk peraturan baru yaitu Keputusan Direktur Jenderal BIMAS tentang pengelolaan biaya nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dari Peraturan tersebut Pemerintah memperbahau kembali pada tahun 2017 yaitu Keputusan DJ BIMAS Islam No.373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Calon Pengantin. Sebab beberapa peraturan saja yang diperbaharui maka itu dianggap tidak signifikan, atas peraturan yang kemudian KUA mengeluarkan estimasi bahwa kursus calon pengantin diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang akan menuju ke kehidupan perkawinan.⁸⁵

Dalam wawancara dengan panitia Bimwin dan staf Bagian Administrasi KUA Kec. Panakkukang Pak Ahmad S.Sos. Mengatakan bahwa Bimwin Catin ini rutin dilaksanakan di KUA Kec. Panakkukang setiap minggunya dengan lama waktu sekitar 2 hari untuk 5 materi yang diberikan dan dalam pelaksanaannya digabung pesertanya dengan KUA Kecamatan Manggala dengan total jumlah catin sebanyak 15 pasang atau sekitar 30 orangnya, 7 pasang catin dari KUA Manggala dan 8 pasang catin dari KUA Panakkukang. Bimwin Catin ini dianggap menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang terjadi di tangan masyarakat tentang pembekalan dalam perkawinan sehingga bimbingan ini dapat memberikan wawasan lebih luas kepada masyarakat yang terkhusus pada masyarakat awam, salah satunya adalah pasangan catin karena mereka dianggap dapat memberikan awal perubahan yang baik dalam membentuk masyarakat yang lebih sejahtera. Pelaksanaan Bimwin Catin ini telah terlaksanakan hingga angkatan 60 dilaksanakan di Masjid samping KUA Panakkukang setempat yang mana karena memerlukan tempat yang luas untuk melaksanakan Bimwin Catin tersebut.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, SK Bimwin*, (Diambil dari Kepala KUA), h. 1.

Pelaksanaan juga dilaksanakan pada hari rabu dan kamis, penyampaian materi Bimwin disampaikan oleh yang menjadi pemateri yang telah diberikan bekal dalam pelaksanaan Bimwin atau yang memang telah mengikuti pelatihan sehingga menjadi Fasilitator dan yang telah mengikuti pelatihan tersebut adalah Penghulu, Penyuluh atau Kepala KUA dan menjadi Fasilitator. Media yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan tersebut menggunakan media lisan, tulisan, dan berupa tontonan dari layar LPJ dan materinya yang memang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Hal ini terjadi karena, Program Bimwin itu berasal dari Kementerian agama dan diaturkan jadwalnya oleh Bimas sehingga pada sarana dan prasarannya di tanggung atau dibiayai oleh Kementerian Agama. Sehingga ada media lain dan juga tambahan konsumsi serta sertifikat untuk peserta yang telah mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin, kemudian untuk sarana lisan yang digunakan melalui suara itu dilaksanakan dengan sistim ceramah dan juga nasihat yang disampaikan oleh Fasilitator dan diselingi dengan adanya games untuk menghilangkan kejenuhan selama pelaksanaan, kemudian diberikan berupa kertas evaluasi. Tidak hanya itu pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Panakkukang dengan melaksanakannya secara langsung yakni tidak menggunakan media daring atau online karena hal tersebut dapat menghambat atau kurang efektif dalam pelaksanaannya, dan mengganggu konsentrasi pemahaman catin.

Pak Ahmad selaku bagian Administrasi juga mengatakan bahwa Pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kec. Panakkukang tentu memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan oleh pihak calon pengantin sehingga baru bisa mengikuti proses Bimwin Catin tersebut.

Adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon pasangan tersebut ialah: Calon pengantin terlebih dahulu mengambil surat pengantar dari

RT/RW kemudian mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Panakkukang dan mengambil blangko dengan dilengkapi syarat seperti:

Model N1 : Surat keterangan untuk nikah

Model N2 : Surat keterangan asal usul

Model N3 : Surat persetujuan mempelai

Model N4 : Surat keterangan izin orang tua

Menyerahkan pas Foto berwarna ukuran (2x3 3 lembar), foto copy KTP dan KK.

Setelah itu kembalikan ke Kelurahan dan dibawa ke KUA tempat terbitnya buku nikah. Kemudian di KUA akan dilihat data-data Catin berupa:

1. Foto copy KTP calon pengantin dan kedua orang tua masing-masing,
2. Foto copy akta kelahiran dan ijasa terakhir
3. Foto copy saksi masing-masing 1 orang dari calon pengantin jadi 2 orang saksi
4. Pelaksanaan nikah, tanggal, dan tempat pelaksanaanya
5. Mahar

Jika mahar berupa uang atau perhiasan maka disebutkan nominalnya, namun jika mahar berupa tanah, kebun, sawah, atau hal lainnya maka harus jelas dalam ukuran luas tanah tersebut contohnya; 500m dan disertakan dengan bukti/ sertifikat tanah dan surat pengantar dari tempat lokasi tanah tersebut.

6. Pendaftaran pernikahan haruslah 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dan diselah waktu itulah catin mengikuti Bimwin Catin.

Setelah melakukan pendaftaran calon pengantin akan diberikan nomor pembayaran yang harus dibayar melalui Bank sebesar 600.000 (Enam ratus ribu). Setelah melakukan pembayaran calon pengantin harus menyerahkan bukti pembayaran, kemudian pihak KUA akan mengatur jadwal bimbingan sesuai

dengan jadwal calon pengantin tersebut. Bimbingan Catin di KUA Kec. Panakkukang dilaksanakan hanya pada hari rabu dan kamis.⁸⁶

Setelah diberikan jadwal Bimwin, catin wajib menghadiri Bimwin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan peserta catin diharapkan untuk hadir di tempat sebelum pelaksanaan dimulai yakni pukul 08:00 sampai dengan selesai. Proses pelaksanaan bimbingan dibagi menjadi dua tahap yaitu:

1. Melihat keabsahan data yaitu pihak calon pengantin dan wali nikah akan di panggil perpasangan untuk dicek keabsahan data.
2. Setelah semua pasangan dicek keabsahan data maka calon pengantin akan mengikuti Bimwin tanpa didampingi oleh wali, proses Bimbingan dilakukan dengan metode ceramah, nasihat, tontonan yang disediakan, dialog, diskusi dan games sebagai selingan. Selama proses Bimbingan berlangsung penyuluh akan bertanya beberapa pertanyaan seperti bagaimana calon pasangan bertemu? Apa itu Perkawinan dan Pernikahan? Dan beberapa pertanyaan umum dan personal lainnya yang akan ditanyai selama proses Bimwin. Proses Bimwin dari awal sampai dengan akhir telah diperkirakan hanya berlangsung selama 6-8 jam perharinya selama 2 hari, yaitu mulai dari jam 08.00-14.00 perharinya yang diselingi oleh games dan jam istirahat, peserta catin akan mendapatkan snack dan makan siang gratis.⁸⁷

Kemudian, selama pembelajaran peserta akan mengisi absen yang diberikan oleh panitia Bimwin, dan pada akhir pembelajaran/pelaksanaan Bimwin peserta akan diberikan kertas evaluasi yang berisikan beberapa soal selama pembelajaran Bimwin, serta diakhir pelaksanaan dan penutupan peserta Bimwin Catin akan diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa calon pengantin telah mengikuti pelatihan pelaksanaan Bimwin Catin.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad S.Sos, dan hasil Observasi Peneliti (Diambil di KUA Kec. Panakkukang Pada Tgl, 15 Agustus 2023)

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad S.Sos, dan hasil Observasi Peneliti (Diambil di KUA Kec. Panakkukang Pada Tgl, 15 Agustus 2023)

Bimwin dilaksanakan di KUA Kecamatan Panakkukang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 bahwasanya KUA menjadi salah satu penyelenggara pembinaan Pra-nikah. Hal yang mana di KUA Kec. Panakkukang menyelenggarakan dalam seminggu dua kali pertemuan yaitu di hari Rabu dan Kamis jika tidak adanya halangan.

Pelaksanaan suscatin juga disampaikan dengan baik dan jelas agar peserta Bimwin dapat memahami dengan mudah isi materi tersebut sehingga dapat diamalkan di kehidupan perkawinan. Pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Panakkukang dibekali dengan materi yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, peserta yang akan mengikuti pembekalan tersebut bisa dengan baik dilaksanakan. Juga mengatakan Pelaksanaan Bimwin Catin ini dapat dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan apabila pasangan mengalami kendala pada saat jadwal yang telah ditentukan dan disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan jelas seperti sakit, belum mendapatkan izin dari tempat kerja, serta jika berada di luar daerah atau lainnya, sehingga dapat disesuaikan kembali dengan jadwal pelaksanaan Bimwin berikutnya dengan peserta yang dibatasi 15 pasang atau sekitar 30 orang. Bimwin sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 hari sebelum jadwal perkawinan atau jika bimbingan individu maka, dilakukan hanya sehari.

Pak Idil Fitri S.Ag M.Pd selaku Kepala KUA Kec Panakkukang, juga mengatakan bahwa apabila peserta tidak sempat mengikuti pelaksanaan Bimwin maka, disampaikan langsung oleh staf dan fasilitator bahwa, akan di sampaikan jika tidak mengikuti Bimwin bisa saja buku nikahnya akan ditahan. Beliau juga menyebutkan bahwa pelaksanaan Bimwin Catin sejauh ini tergolong sangat berjalan dengan cukup baik dalam pelaksanaan tersebut. Dan tambahan dari hasil wawancara bahwa dikatakan oleh Bapak H. Andi Irwan S.Ag, M.A. Selaku Penghulu Agama di KUA Kec. Panakkukang dan mantan Kepala KUA pada tahun

2013-2017, yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan Bimwin ini adalah susahnya meminta izin calon pengantin pada tempat kerja mereka masing-masing untuk mengikuti Bimwin ini, serta kurangnya dana dari Pemerintah atau Kementerian Agama untuk pelaksanaan Bimwin ini, karena dalam pelaksanaannya juga dibatasi dan menjadikannya perangkatan, serta kurangnya kesadaran dari semua pihak tentang pentingnya pembekalan ilmu dalam menuju kehidupan perkawinan, dengan adanya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin.

C. Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di KUA Kec. Panakkukang

Hasil dari pengamatan di KUA kec. Panakkukang, pelaksanaan Bimwin Catin sejauh ini sudah dilakukan dengan cukup baik selama pelaksanaan Bimwin, seperti hadirnya pemateri sebelum mulainya pelaksanaan dan tepat waktunya beberapa dari peserta dan juga berjalannya pelaksanaan sesuai dengan jadwal dan surat keputusan/panduan Bimwin yang berlaku. Namun, sayangnya belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal, dikarenakan belum seluruhnya calon pengantin mengikuti bimbingan ini, dengan adanya beberapa kendala yaitu; kurangnya kesadaran dari semua pihak mengenai pentingnya bimbingan perkawinan dalam hal memberikan pengetahuan dan ilmu sebelum masuknya calon pengantin ke bahtera rumah tangga yang sesungguhnya, serta kendala mengenai perizinan calon pengantin di tempat kerja masing-masing, ataupun adanya calon pengantin yang masih diluar daerah, serta kendala lainnya.

Kemudian calon pengantin yang mendaftar di KUA Kec. Panakkukang lebih banyak jumlahnya daripada kuota peserta Bimwin itu sendiri yang hanya 15 Pasang

atau sekitar 30 orang dan adanya kendala waktu-waktu libur dan hal kendala lainnya.⁸⁸

Berikut adalah data wawancara dari penulis untuk jawaban mengenai Efektivitas dari Bimwin Catin di KUA Kec. Panakkukang kepada Pegawai KUA diantaranya, Bapak H. Muh Ridwan Salla M.Pdi selaku Penyuluh. Dilakukan pada tanggal, 15 Agustus 2023:

“Alhamdulillah sudah cukup lumayan, meskipun masih banyak kekurangan inilah yang perlu dirumuskan ketika dari atas memantau kita laporkan baik dari segi materi yang disampaikan kepada peserta, atau calon pengantin. Hal itu perludi tambah. Baik dari segi materi-materi terkhusus tentang pemahaman shalat masih banyak dari mereka atau calon pengantin yang belum tahu atau kurang matang dalam bacaan shalatnya, maka inilah yang perlu diberikan materi yang lebih meski hanya mendasar. Dan bahkan untuk mandi junubpun mereka banyak yang belum tahu, sehingga kita perlu untuk memberikan pemahaman wajib untuk meningkatkan Bimwin ini untuk dibekali mereka memasuki bahtera rumah tangga. Coba bayangkan jika mereka tidak memiliki sama sekali bekal dalam konteks fisik secara keagamaan.”

Pendapat selanjutnya dari Kepala KUA di KUA Kec. Panakkukang kepada Bapak Idil Fitri S.Ag, M.Pd:

“Sudah Cukup dalam Pelaksanaannya”.

Pendapat selanjutnya dari Petugas Administrasi KUA di KUA Kec. Panakkukang kepada Bapak Ahmad S.Sos:

“Ada plus-minusnya, yaitu misalnya tahun ini lumayan bagus karena Kemenag yang langsung adakan. Sedangkan klau di KUA yang laksanakan itu hanya 1 hari dan kalau di Kemenag yang laksanakan 2 hari dan terlaksana secara structural. Kemudian pasti aka nada bedanya orang yang mengikuti Bimwin dan yang tidak, orang yang ikut pelaksanaan Bimwin aka nada bekal dan pembelajaran yang didapatkannya apalagi yang baru ingin menikah, yang masih seumur jagung. Maka jika mereka bimbingan ada pondasi dan yang mereka miliki sebelum masuk kedalam bahtera rumah tangga.”

Pendapat selanjutnya dari Petugas Administrasi KUA di KUA Kec. Panakkukang kepada Bapak H. Andi Irwan. P, S.A, MA:

“Jika membicarakan tentang Pelaksanaan Bimwin, yang pertama; kalau ada anggarannya itu akan terlaksana dengan baik, dan yang tidak ada

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muh Ridwan Salla M.Pdi, (Diambil di KUA Kec. Panakkukang Pada Tgl, 15 Agustus 2023).

anggarannya itulah yang terkendala dalam pelaksanaannya. Yang kedua; Output-output bisa kita ukur tingkat keberhasilannya, karena yang dibimbing masih sedikit, makanya harapan kita bagaimana hal ini bisa betul-betul menjadi hal yang wajib tanpa kecuali, dan diberikan sanksi bagi calon pengantin yang tidak ikut. Misalnya, tidak diberikan buku nikah. Namun yang menjadi persoalan jika sudah menikah dan tidak diberikan buku nikah KUA lagi yang akan disalahkan dengan berkata “kenapa memang dikasih kawin?” atau ditundah pernikahannya, orang lain pasti akan berbicara budaya lagi, yang menjadikan persoalan itu ada tiga unsur atas haknya, yaitu;

Yang Pertama: Hak dari sudut pandang Agama

Yang Kedua: Hak dari sudut pandang Budaya

Dan Yang Ketiga: Hak dari sudut pandang Undang-undang.

Jika dari sudut pandang Agama sudah tidak ada halangan dan dari sudut pandang Undang-undang juga tidak ada halangan, maka hanya karena dari sudut pandang Budaya yaitu adat, misalnya sudah disebarkan undangannya tiba-tiba tidak mau dinikahkan maka, akan jadi persoalan yang disebabkan berbenturannya budaya.”

Sehingga ketiga unsur hak ini haruslah jalan secara beriringan, dan tidak bisa salah satu dari ketiganya ditinggalkan, semisal usinya sudah balig maka dalam islam sudah diperbolehkan untuk menikah, namun jika dalam Undang-undang usianya belum mencukupi syarat untuk menikah maka, belum bisa untuk menikah. Dan begitupun dalam hak sudut pandang Budaya ini juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan, misalnya petugas KUA belum bisa untuk menikahkan karena belum lengkapnya persyaratan untuk menikahkan, namu karena sudah tersebar undangan pernikahannya dan sudah ditentukan tanggal dan waktunya maka petugas KUA harus menghadiri pernikahan, hal inilah menjadikan petugas KUA berat sebagai petugas negara dan kurangnya waktu bersama dengan keluarga mereka.

Kemudian berikut adalah data wawancara dari penulis mengenai Efektivitas dari Bimwin Catin Terhadap Teman-teman Penulis, Peserta Calon Pengantin yang telah mengikuti Bimwin di KUA diantaranya, Mustabsyirah Asal Makassar, Umur 21 tahun, selaku Mahasiswi dan Ibu rumah tangga. Dilakukan pada tanggal, 24 Agustus 2023 Secara Online, dengan sarana handpone sebagai berikut:

“Menurut saya, pelaksanaan Bimwin ini sudah cukup untuk memberikan bekal terhadap calon pengantin, hanya saja saran dari saya yakni; alangkah lebih baik jika dalam pelaksanaan Bimwin ini ditambahkan materi hafalan shalat dan bacaan Al-Qur’an kepada para catin, karena seperti pengalaman saya itu, ketika pemateri bertanya kepada peserta masalah bacaan shalat, Bahkan surah Al-Fatihah saja beberapa dari peserta itu kurang lancar dan juga tidak tahu do’a antara dua sujud, dan juga hafalan surah pendekpun beberapa dari peserta tidak hafal. Sehingga alangkah lebih baiknya ditambahkan materi shat dalam pelaksanaan Bimwin Catin”.

Pendapat selanjutnya dari Peserta Bimwin Catin, Siti Anugrah Asal Makassar, Umur 22 tahun, selaku Mahasiswi dan Ibu rumah tangga yang telah mengikuti Bimwin Catin:

“Materinya dalam pelaksanaan Bimwin sangat mudah dipahami dengan baik terlebih untuk catin yang belum sama sekali mempelajari ilmu tentang pernikahan”.

Pendapat selanjutnya dari Peserta Bimwin Catin, Mardina Asal Takalar, Umur 24 tahun, selaku Mahasiswi dan Ibu rumah tangga yang telah mengikuti Bimwin Catin:

“Alhamdulillah pelaksanaan Bimwin sangat bermanfaat bagi Calon Pegantin”.

Pendapat selanjutnya dari Peserta Bimwin Catin, Agustina Asal Makassar, Umur 21 tahun, selaku Mahasiswa dan Ibu rumah tangga yang telah mengikuti Bimwin Catin:

“Cukup Jelas, Sangat bermanfaat bagi catin yang minim dalam pengetahuan untuk membangun rumah tangga yang akan dihadapi”.

Sebagaimana data hasil wawancara diatas dari beberapa orang dan tokoh penting yang ada di KUA Kec. Panakkukang, mengenai bagaimana Pelaksanaan Bimwin Catin Terhadap Calon Pengantin untuk memberikan bekal pemahaman dan ilmu yang singkat. Dan berikut adalah data tambahan Peserta Catin untuk memperkuat jawaban dari hasil wawancara, yaitu:

Tabel V
Data Suscatin dan Bimwin di (KUA) Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Pada Tahun 2019-2023.

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun Kegiatan	Target Peserta Catin	Jumlah Peserta Catin
1.	Makassar	2019	900	904
2.	Makassar	2020	625	375
3.	Makassar	2021	700	622
4.	Makassar	2022	650	654
5.	Makassar	2023	1.250	3.264

Sumber: Data Arsipan di KUA Kec. Panakkukang

Sebagaimana data diatas menunjukkan bahwa, tercapainya target peserta catin dengan jumlah catin yang telah mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin 5 tahun belakang untuk memberikan bekal terhadap calon pengantin di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Sebagaimana pula yang telah tertera di Surat pengesahan Keputusan direktur Jendral bimbingan masyarak islam nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin, Bagian C(1) Ayat b. “Metode Tatap Muka diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 5 pasangan Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasangan Catin.”⁸⁹

Sehingga, cukup baik dalam Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di Wilayah KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Tentunya hal ini juga cukup untuk meningkatkan pemahaman sejalan dengan Keputusan direktur Jendral bimbingan masyarak islam nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022*, h.12

Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin, Ayat 4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).⁹⁰

Namun hal ini juga masih memiliki banyak kekurangan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Bimwin Catin secara keseluruhan, untuk memberikan bimbingan kepada seluruh calon pengantin perminggu/perbulannya yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec. Panakkukang Kota makassar.

Tabel VI
Data di (KUA) Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Yang Mendaftarkan pernikahan Pada Tahun 2023.

No.	Bulan	Jumlah yang mendaftarkan pernikahan
1.	Januari	77 Pasangan
2.	Februari	76 Pasangan
3.	Maret	79 Pasangan
4.	April	15 Pasangan
5.	Mei	77 Pasangan
6.	Juni	44 Pasangan
7.	Juli	104 Pasangan
Jumlah		428 Pasangan

Sumber: Data Arsipan di KUA Kec. Panakkukang⁹¹

Penjelasan dari KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar bahwa jika di rata-ratakan pertahunnya hingga mencapai sekitar hampir 1000 orang calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan selama setahun atau sekitar, 90% Pertahun yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar.⁹²

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022*, h.1

⁹¹ Data Arsipan di KUA, *Pendaftaran Pernikahan Kec. Panakkukang*, (Makassar: 2023), (Diambil pada Tgl, 15 Agustus 2023).

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad S.Sos, (Diambil di KUA Kec. Panakkukang Pada Tgl, 15 Agustus 2023).

Sebagaimana pula hasil dari data-data diatas dapat kita simpulkan dan melihat apasaja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar. Sebagian besar Bimwin Catin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi ada saja kendala yang menghambat usaha yang harus diselesaikan sehingga dapat dicapai dengan maksimal. Demikian juga dari semua pihak dari atas dan calon pengantin mengalami hambatan dalam pelaksanaan Bimwin Catin.

Berikut adalah beberapa indikator yang menjelaskan cukup efektif dalam pelaksanaan Bimwin, yakni:

1. Yang menjadi pemateri dalam Pelaksanaan Bimwin adalah Penghulu dan Penyuluh yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk menjadi pemateri di Pelaksanaan Bimwin Catin, yang kemudian disebut Fasilitator adalah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Sebagaimana yang tertera pada Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.
2. Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Modul Bimwin adalah buku panduan bimbingan perkawinan bagi Fasilitator dan peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
3. Yang menjadi pemateri dalam pelaksanaan Bimwin Catin yakni seseorang yang memang ahli pada bidangnya masing-masing seperti; materi tentang kesehatan dan reproduksi maka pemateryapun dari perawat atau bidang kesehatan.
4. Materi yang disajikanpun cukup bagus untuk calon pengantin yaitu ada 5 materi seperti: Pertama; Pembinaan Keluarga Sakinah, Kedua; Mempersiapkan Generasi yang berkualitas, Ketiga Kesehatan dan

Reproduksi, Keempat; Psikologi dan Dinamika Rumah Tangga, dan yang Kelima; Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan.

5. Adanya Pengawas dan Panitia dalam Pelaksanaan Bimwin Catin, dan yang mengatur jadwal dan arahan dalam pelaksanaan. Yang berperan dalam pelaksanaan Bimwin Catin itu adalah dari Kementerian Agama yang memberi anggaran, Bimas Islam yang menjadi pengawas dan mengatur jadwal dan dari pihak KUA sebagai panitia dan pelaksana menyiapkan tempat, peserta, dan fasilitas tambahan.
6. Kuota peserta Bimwin catin yang selalu terpenuhi yang minimalnya sebanyak 5 pasang dan maksimalnya sebanyak 15 pasang perangkatan, sehingga selalu tercapainya target yakni 15 pasang perangkatannya.
7. Adanya anggaran dari Kementerian Agama untuk Pelaksanaan Bimwin Catin meski tidak sepenuhnya, sehingga peserta Bimwin Catin mendapatkan Snack dan makan siang gratis.
8. Adanya sertifikat untuk calon pengantin yang telah mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dan sebagaimana yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua kesimpulan yang disajikan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, secara rutin dilaksanakan semenjak dua tahun belakang ini. Pelaksanaan Bimwin Catin melibatkan 15 pasang catin atau 30 peserta perangkatan. Pelaksanaan Bimwin Catin tersebut dilakukan selama lebih kurang 8 (delapan) jam, pelaksanaan hanya dilakukan pada hari Rabu dan Kamis dalam seminggu, yang dilakukan dengan jadwal yang telah di beritahukan. Pihak KUA akan memberi tahukan jadwal Bimwin Catin dan akan ada 2 orang pengawas dari BIMAS Islam yang mengatur jadwal pematari Bimwin yaitu, fasilitator dan akan ada panitia Bimwin yang mengatur jalannya kegiatan, memberikan kertas absend memberikan konsumsi, dan membantu peserta dalam mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin. Kemudian pada akhir kegiatan Bimwin, panitia akan memberikan kertas evaluasi yang akan diisi oleh catin untuk mengetahui seberapa paham materi yang diberikan selama peserta catin mengikuti pelatihan, dan diakhir pelatihan peserta akan diberikan sertifikat yang akan menjadi bukti bahwa catin tersebut telah mengikuti Bimwin.
2. Efektivitas Pelaksanaan Bimwin Terhadap Catin di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, memberikan penjelasan terkait data pendaftaran pernikahan selama bulan Januari sampai bulan Juli di tahun

2023 dan data target peserta catin dan yang telah mengikuti Bimwin Catin 5 tahun, mulai dari 2019-2023 yang tercapai. Dalam pelaksanaan Bimwin Catin ini disimpulkan bahwa dinyatakan **cukup efektif**, namun dengan masih banyaknya kendala dan kekurangan, perkara ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan data-data yang telah dikumpulkan.

B. *Saran-Saran*

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis berupaya memberikan beberapa saran dan harapan, baik yang diperuntukkan kepada akademik, KUA itu sendiri maupun masyarakat yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini. Adapun kesimpulan dari Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di Wilayah KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Pengantin, agar lebih meningkatkan kepeduliannya untuk ikut serta dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, karena didalam Bimwin Catin terdapat banyak materi-materi yang disajikan berupa materi yang memang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki fase pernikahan. Sehingga sangatlah disayangkan jika calon pengantin tidak mengikutinya dikarenakan kesibukan pekerjaan, atau tidak mengikutinya Pelaksanaan Bimwin secara full.
2. Orang tua Calon Pengantin, agar kiranya sadar dan lebih menganjurkannya kepada anak-anak mereka yang akan menikah. Untuk mengikuti terlebih dahulu Pelaksanaan Bimwin Catin dan menyadarkan anak-anak mereka tentang betapa pentingnya pembekalan ilmu dan parenting sebelum memasuki fase pernikahan. Yang sekiranya bukan cuman hal materi yang disiapkan namun, juga ilmu-ilmu penting untuk menjadi suami-istri setelah fase pernikahan. Sehingga setelah mereka menikah, mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.

3. Pemerintah ataupun pihak Kantor Urusan Agama dan yang bersangkutan, agar lebih peduli terhadap Bimbingan Perkawinan terhadap Calon Pengantin, dan pemerintah lebih meningkatkan anggaran dan kualitas fasilitas serta menambahkan materi-materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti bacaan shalat dan hafalan Al-Qur'an berupa surah-surah pendek, dan bisa mengadakan pembekalan atau bimbingan mengenai ilmu-ilmu perkawinan kepada anak remaja atau yang telah berusia 16 tahun keatas yang sekiranya bisa dilakukan di masjid-masjid, serta mengawasi lebih ketat jalan pelaksanaan Bimwin Catin agar semua calon pengantin mendapatkan bekal dan bimbingan sebelum melakukan pernikahan agar dapat terbentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* untuk masyarakat kedepannya. Dan juga masyarakat berharap agar program Bimwin ini dapat berjalan seperti ini terus menerus kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2019).
- Agama RI, Departemen. *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1* Jakarta: 05 Juni (2013).
- Agama RI, Kementrian. *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021*, Jakarta: 26 Februari (2021).
- Agama RI, Kementrian. *Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022*, Jakarta: (2022).
- Andri, Muhammad. *Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Bagian dari Upayah Membangun Keluarga Muslim yang Ideal*. Vol II No.2, Jakarta: (2020).
- Agama RI, Departemen, *Membangun Keluarga Harmoni Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Departemen Agama RI, (2008).
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Pakar tafsir abad 14 H*,
- Amirullah, Sigit Hermawan, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. I; Malang: Anggota IKAPI, (2016).
- Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: perpustakaan fakultas hukum UII, (1996).
- Bachtiar Hasil wawancara dengan kak Zhafirah, Pada Tgl, 26 Juli (2023)
- Chairunnisa, Devi “Bimbingan Masyarakat islam kementerian agama nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah, Pasal 1 Ayat 1”, *Jurnal UIN*.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press,. (2014).
- Devi, Gusmala. “Efektifitas Pelaksanaan Suscatin Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampa Kota Pekanbaru”, Skripsi, Universitas Islam Riau, (2021)
- Lawless, David j. DKK, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, Jakarta: Erlangga, (1997).
- Faruqi Isma'il Raji Al. *Tauhid terjemah*, Bandung: Penerbit Pustaka, (1988).
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, (2003).
- Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, (2004).
- Gassing, A. Qadir, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*, Makassar: Alauddin Press, (2013).

- Hartono, Jogianto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Penerbit ANDI Anggota IKAPI, (2018).
- Jamil, Abdul. “Peraturan Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, pasal 1 Ayat 1”, *situs*,
- Jannah, Nur. *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah*, (Medan: 2019).
- Komariah, Djama'an, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Alfabeta.
- Lestari, Abdul, Meilan. *Tingginya Angka Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Vol XVII, Riau: (2018).
- Muhammad, Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Jakarta; Pustaka Imam asy-Syafi'i, (2008).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXVIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (2010).
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian*, Jakarta: Departemen Agama RI, (1992).
- Na'mah, Ulin. *Pentingnya Peran Suscatin Kursus Calon Pengantin dalam Membendung Laju Perceraian*, (2016)
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Peraturan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian* Jakarta: Departemen Agama RI, (1993)
- Nindy Rilfani, *Peran KUA dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan*,
- Phoenix, Tim *Pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. VI; Jakarta: Media Pustaka phoenix, (2012)
- Nazir. D, Moh. DKK, *Metode Penelitian*, Bogor; Ghalia Indonesia, (2005).
- Panakkukang *Documen Program Kerja Kantor Urusan Agama Kec. Thn* (2017).
Diambil Pada Tgl, 15 Agustus (2023).
- Gunawan, H. “Tingginya Angka Perceraian di Kota Makassar”, *Wartasulsel.id.Makassar*, Kamis, 05 November, (2020).
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, (2007).
- Saebani, Budi Abdullah & Beni Ahmad, *Perkawinwn dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet I Bandung: CV.Pustaka Setia, (2013).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, (2006).
- Tirtawinata, Christofora Megawati. *Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*
Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober (2013).

- Tarigan, Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/2974 Sampai KHI*, Cet. III;, Jakarta: (2006).
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksa, 1999
- Tulab, M Saefu Amri & Tali, *Prinsip Keluarga Islam, Problem Keluarga Barat*, Vol 2, No 1
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: PT Bumi Aksara, (2000).
- Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet.1; Jakarta: Bumi Aksara, (2018).
- Yanti, Sedarma. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, (2006).
- Pada Tgl: 9 September (2023)
- Zein, Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Cet. II; Prenada Media, Jakarta: (2004)
- Zulkifli, Aris, Budiman, “Efektifitas Kursus Calon pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakina”, *Jurnal Elektronik DIKTUM* Vol. 15, No. 2 (2017).
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30050/1/DEVI%20CHAIRUNNISA-FSH.pdf>. diakses 27 Mei (2023).
- <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744>, diakses 26 Mei (2023).
- <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>, Diakses Pada Tgl, 14 September (2023).
- <https://www.google.com/search?q=skripsi+Nurjannah%2C+Efektifitas+Pelaksanaan+Kursus+Calon+Pengantin+Sebagai+Syarat+Kelengkapan+Pencatatan+Pra+Nikah>. Diakses. Pada Tgl, 14 September (2023).
- <https://123dok.com/article/profil-kecamatan-panakkukang-dan-kecamatan-manggala.yn7gw4lz> , Diakses Pada Tgl, 25 Agustus (2023).
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Panakkukang,_Makassar, (Diakses Pada Tgl, 28 Agustus 2023).
- <https://sulsel.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat>, Diakses Pada Tgl, 25 Agustus (2023).
- <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25412/1/Nindy%20Rilfani%2C%20160101031%2C%20FSH%2C%20HK.pdf>. Diakses Pada Tgl: 6 September (2023).
- <https://id.scribd.com/document/323826377/gambaran-umum-kec-panakkukang-docx>, (Diakses Pada Tgl, 31 Agustus 2023).
- <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/436/332>.

“Selama Tahun 2021 Ada 2788 Kasus Perceraian di Makassar”,
<https://sulse1.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/>, *Fajar Sulsel*, 25 Mei (2023).

Febriani, Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Jakarta: Alfabeta, (2007).
file:///C:/Users/DELL/Downloads/admin,+Artikel+1-11+02072020.pdf Diakses
Pada Tgl: 6 September (2023).



**L
A
M
P
I
R
A
N**



LEMBARAN INSTRUMEN WAWANCARA

A. Sasaran Wawancara atau *Responden*:

1. Kepala KUA
2. Penghulu
3. Penyuluh
4. Staf KUA
5. Peserta yang pernah mengikuti Bimwin

B. Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.

a. Staf KUA Kec. Panakkukang

1. Nama: Ahmad S.Sos
2. Pekerjaan: Staf Administrasi di KUA Kec. Panakkukang
3. Sudah berapa lama bapak bekerja disini?

Jawaban: sudah 10 tahun

4. Sekitar berapa pasang catin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA ini?

Jawaban: jika dihitung-hitung perbulannya itu sekitar kurang-lebih 1000 pertahunnya, dengan akreditasi B, dan untuk mengikuti Bimwin itu 15 pasang perangkatan dan kita ini gabungan dari KUA Kec. Panakkukang dan KUA Kec. Manggala.

6. Bagaimana Adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon pengantin

Adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon pasangan tersebut ialah: Calon pengantin terlebih dahulu mengambil surat pengantar dari RT/RW kemudian mendaftarkan penikahan di KUA Kecamatan Panakkukang dan mengambil blangkon dengan dilengkapi syarat seperti:

Model N1 : Surat keterangan untuk nikah

Model N2 : Surat keterangan asal usul

Model N3 : Surat persetujuan mempelai

Model N4 : Surat keterangan izin orang tua

Menyerahkan pas Foto berwarna ukuran (2x3 3 lembar), foto copy KTP dan KK.

Setelah itu kembalikan ke Kelurahan dan dibawa ke KUA tempat terbitnya buku nikah. Kemudian di KUA akan dilihat data-data Catinberupa:

1. Foto copy KTP calon pengantin dan kedua orang tua masing-masing,
2. Foto copy akta kelahiran dan ijasa terakhir
3. Foto copy saksi masing-masing 1 orang dari calon pengantin jadi 2 orang saksi
4. Pelaksanaan nikah, Tanggal, dan tempat pelaksanaanya
5. Mahar

Jika mahar berupa uang atau perhiasan maka disebutkan nominalnya, namun jika mahar berupa tanah, kebun, sawah, atau hal lainnya maka harus jelas dalam ukuran luas tanah tersebut contohnya; 500m dan disertakan dengan buku/ sertifikat tanah dan surat pengantar dari tempat lokasi tanah tersebut.

6. Pendaftaran pernikahan haruslah 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dan diselah waktu itulah catin mengikuti Bimwin Catin.

Setelah melakukan pendaftaran calon pengantin akan diberikan nomor pembayaran yang harus dibayar melalui Bank sebesar 600.000 (Enam ratus ribu). Setelah melakukan pembayaran calon pengantin harus menyerahkan bukti pembayaran, kemudian pihak KUA akan mengatur jadwal bimbingan sesuai dengan jadwal calon pengantin tersebut. Bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Panakkukang dilaksanakan hanya pada hari rabu dan kamis.

C. Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar

b. Kepala KUA/ Penghulu/ Penyuluh

1. Nama: H. Muh Ridwan Salla M.Pd.
2. Pekerjaan: Penyuluh di KUA Kec. Panakkukang
3. Apakah yang melatar belakangi awalnya program Bimwin sebagai syarat untuk melakukan pernikahan?

Jawaban: Melihat fenomena bahwa, banyak terjadinya pernikahan yang baru beberapa hari atau bulan ataupun tahun sudah ada ketidakcocokan, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya pra atau bimbingan sebelum masuk kedalam pernikahan yang sesungguhnya dan adanya bimbingan terlebih dahulu.

4. Apakah Program Bimwin ini wajib diikuti untuk semua calon pengantin?

Jawaban: Diwajibkan

5. Apa perbedaan Suscatin dengan Bimwin itu sendiri?

Jawaban: Sesungguhnya hal tersebut sama saja, karena bimbingan itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tentang bagaimana mengarungi kehidupan yang baru, kemudian mereka dibekali tentang keagamaan supaya ada sedikit pondasi-pondasi dalam rumah tangga.

6. Apakah dalam pelaksanaan bimwin sudah sesuai dengan yang diinginkan dan dijalankan sebagaimana mestinya?

Jawaban: Alhamdulillah selama pelaksanaan kami, khususnya di KUA Kec. Panakkukang ini sama dengan kecamatan Manggala yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis 2x dalam seminggu. Dan alhamdulillah memadai selama itu, dan setelah dilihat efeknya banyak manfaatnya karena, ini memberikan mereka sedikit ataupun banyak dari mereka menikah belum mempunyai pemahaman keagamaan umpamanya masih dangkal, maka itulah yang perlu kita isi dan masukkan siraman rohani.

7. Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksanaan Bimwin yang telah terlaksana?

Jawaban: Alhamdulillah sudah cukup lumayan, meskipun masih banyak kekurangan inilah yang perlu dirumuskan ketika dari atas memantau kita laporkan baik dari segi materi yang disampaikan kepada peserta, atau calon pengantin. hal itu perludi tambah. Baik dari segi materi-materi terkhusus tentang pemahaman shalat masih banyak dari mereka atau calon pengantin yang belum tahu atau kurang matang dalam bacaan shalatnya, maka inilah yang perlu diberikan materi yang lebih meski hanya mendasar. Dan bahkan untuk mandi junubpun mereka banyak yang belum tahu, sehingga

kita ini perlu untuk memberikan pemahaman wajib untuk meningkatkan Bimwin ini untuk dibekali mereka memasuki bahtera rumah tangga. Coba bayangkan jika mereka tidak memiliki sama sekali bekal dalam konteks fisik secara keagamaan.

8. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Bimwin?

Jawaban: 1. Ketika calon pengantin sudah masuk jadwalnya untuk

hadir dalam pelaksanaan Bimwin, namun mereka masih sibuk dengan pekerjaannya, ataupun ada kendala lainnya sehingga tidak dapat hadir.

2. Terkadang salah satu calon pengantin masih diluar daerah atau provinsi sehingga hanya salah satu dari mereka yang menghadiri.

b. Staf KUA Kec. Panakkukang

1. Nama: Ahmad S.Sos

2. Pekerjaan: Staf Administrasi di KUA Kec. Panakkukang

3. Sudah berapa lama bapak bekerja disini?

Jawaban: sudah 10 tahun.

4. Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksanaan Bimwin yang telah terlaksana?

Jawaban: Ada plus-minusnya, yaitu misalnya tahun ini lumayan bagus karena Kemenag yang langsung adakan. Sedangkan kalau di KUA yang laksanakan itu hanya 1 hari dan kalau di Kemenag yang laksanakan 2 hari dan terlaksana secara structural. Kemudian pasti akan ada bedanya orang yang mengikuti Bimwin dan yang tidak, orang yang ikut pelaksanaan Bimwin akan ada bekal dan

pembelajaran yang didapatkannya apalagi yang baru ingin menikah, yang masih seumur jagung. Maka jika mereka bimbingan ada pondasi dan yang mereka miliki sebelum masuk kedalam bahtera rumah tangga.

c. Peserta yang pernah mengikuti Bimwin Catin

1. Nama: Mustabsyirah
2. Umur: 20 Tahun
3. Alamat: Jln. Manuruki 10 No. 6
4. Pekerjaan: mahasiswi
5. Nama pasangan: Muh. Taufik
6. Bagaimana suasana dalam pelaksanaan Bimwin Catin?

Jawaban: sudah cukup kondusif, acara dimulai jam 09.00 pagi namun, peserta disuruh menghadiri sebelum jam 09.00 dengan pemateri-pemateri yang berkompeten di bidangnya dan materi-materi yang disajikan luar biasa sebagai bekal untuk para catin memasuki gerbang pernikahan. Pelayanannya juga sudah cukup bagus, karena disediakan snack dan makan siang.

7. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan Bimwin yang telah terlaksana?

Jawaban: Menurut saya, pelaksanaan Bimwin ini sudah cukup untuk memberikan bekal terhadap calon pengantin, hanya saja saran dari sy yakni; alangkah lebih baik jika dalam pelaksanaan Bimwin ini ditambahkan materi hafalan shalat dan bacaan Al-Qur'an kepada para catin, karena seperti

pengalaman saya itu, ketika pemateri bertanya kepada peserta masalah bacaan shalat, Bahkan surah Al-Fatihah saja beberapa dari peserta itu kurang lancar dan juga tidak tahu do'a antara dua sujud, dan juga hafalan surah pendekpun beberapa dari peserta tidak hafal. Sehingga alangka lebih baiknya ditambahkan materi shat dalam pelaksanaan Bimwin Catin.

8. Apa saja yang menjadi penghambat calon pengantin dalam mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin?

Jawaban: Kesibukan kerja, karena ada beberapa catin yang tidak bisa mengikuti selama 2 hari pelaksanaan, sehingga ada yang hanya mengikuti sehari dengan alasan ada urusan kerja dan susah dalam perizinan. Padahal sangat penting untuk mengikuti pelaksanaan Bimwin Catin secara full agar tidak mendapatkan materi secara setengah-setengah yang mengakibatkan kurang efektif.

DAFTAR INFORMAN

Berikut ini ini merupakan daftar informan yang ditemui oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar.

NO.	NAMA INFORMAN	KETERANGAN
1.	A. Idil Fitri S.Ag, M.Pd	Kepala KUA dan Penghulu
2.	H. Muh Ridwan Salla M.Pdi.	Penyuluh Agama
3.	Andi Irwan .P, S.Ag. MA.	Penghulu
4.	Ahmad S. Sos	Staf Administrasi
5.	Mustabsyirah	Peserta Bimwin
6.	Siti Anugrah	Peserta Bimwin
7.	Mardina	Peserta Bimwin
8.	Agustina	Peserta Bimwin

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi

Gambar 1.1: Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang.



Atas Nama: Idil Fitri S.Ag, M.Pd.

Masa Jabatan: Sudah menjadi Kepala KUA Kec. Panakkukang selama 1 Tahun dan sudah menjadi Penghulu selama kurang-lebih 4 tahun di KUA Kec. Rappocini.

Gambar 1.2: Wawancara dengan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang.



Atas Nama: H. Andi Irwan. P, S.Ag, MA.

Masa Jabatan: Pernah menjadi Kepala KUA Kec. Panakkukang pada tahun 2013-2017, setelah itu di pindahkan ke KUA Kec. Biringkanayya dan setelah terbitnya PMA 34, lalu diberhentikan karena suah habis masa priodenya, kemudian 2018 jadinya Penghulu di KUA Kec. Panakkukang hingga saat ini tahun 2023.


Gambar 1.3: Wawancara dengan Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang.



Atas Nama: H. Muh Ridwan Salla M.Pdi.

Masa Jabatan: Saat ini sebagai Penghulu Agama Islam di KUA Kec. Panakkukang dari tahun 2007-2023, dan saat ini juga menjabat sebagai Imam Kelurahan, Sekertaris Dewan Masjid DMP, Ketua Cabang Muhammadiyah, Dewan Baru, Ketua Masjid Baiturrahman Panaikang dan bendahara LPM.

Gambar 1.4: Wawancara dengan Pegawai Administrasi di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang.



Atas Nama: Ahmad S.Sos

Masa Jabatan: sudah menjadi pegawai bagian Administrasi dan merupakan pegawai terlama di KUA Kec. Panakkukang yaitu selama 10 tahun dari 2013-2023.

Gambar 1.5: Gambar Bangunan dari Depan di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang.



Gambar 1.5: Gambar Pelaksanaan Bimwin Catin di Kantor Urusan Agama
Kec. Panakkukang.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mar'ah Sholihah
Nim : 105261138920
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:


No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,



Nuraini, S. Ham, M.I.P.
NID. 964 591

Mar'ah Sholihah 105261138920 BAB I

ORIGINALITY REPORT

8%  10%
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS 5%
 STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
4	repository.upstegal.ac.id Internet Source	2%
5	perbandinganmazhab.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Mar'ah Sholihah 105261138920 BAB II

ORIGINALITY REPORT

21.0% SIMILARITY INDEX
 23% INTERNET SOURCES
 9% PUBLICATIONS
 8% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1	journal.unissula.ac.id Internet Source	8%
2	jurnal.unw.ac.id Internet Source	5%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

Mar'ah Sholihah 105261138920 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
 10% INTERNET SOURCES
 10% PUBLICATIONS
 6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.iainpalangkaraya.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.untirta.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	epdf.pub Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

Mar'ah Sholihah 105261138920 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uir.ac.id Internet Source		2%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On




Mar'ah Sholihah 105261138920 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

3%

2

ajilhmfhrz.blogspot.com
Internet Source

2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



RIWAYAT HIDUP



Mar'ah Sholihah lahir di Kota Makassar pada tanggal 22 Agustus 2000 Sulawesi Selatan. Adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Buah hati dari Setiawan Masri dan Sri Yuningsih. Mulai masuk jenjang pendidikan formal di SD Impres Pajayyanh II Kota Makassar, pada tahun 2007 sampai 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 36 Makassar, pada tahun 2013 sampai 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah keatas di Pondok PesantrenSyekh Hasan Al Yamani Polewali Mandar, pada tahun 2016 sampai 2018. Setelah penulis menamatkan Pendidikan MA, penulis melanjutkan pengabdian di Pondok PesantrenSyekh Hasan Al Yamani Polewali Mandar yang ditugaskan pada bagian Administrasi Pondok Putri sekaligus mengajar pada pondok putri bernama Syarifah Al-Munawwarah selama satu tahun 2019. Dan pada 1 September 2020 penulis melanjutkan pendidikan bangku perkuliahan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar (I'dad D2 Bahasa Arab) selama 2 tahun dari 2020-2022 sekaligus mengambil Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) di Fakultas Agama Islam, dan melakukan pengabdian selama 6 bulan di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. dari tahun 2020 hingga dinyatakan lulus pada 20 Januari 2024. Dengan skripsi yang berjudul "Efektivitas Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Terhadap Calon Pengantin di KUA Kec. Panakkukang Tahun2021-2023 Kota Makassar". Dibawah bimbingan Dr M. Ilham Muchtar LC, M.A, dan Rapung Lc. M.H.I.